



**PUTUSAN**

Nomor 168/Pid.B/2022/PN Bpp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Alviana Panambunan alias Vivi binti Alm. Alfrets Panambunan**  
Tempat lahir : Balikpapan  
Umur/Tanggal lahir : 30/2 September 1991  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Perum Papan Lestari Blok G No.60 Rt.045  
Kelurahan Sepinggian Kecamatan Balikpapan  
Selatan Kota Balikpapan.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Alviana Panambunan alias Vivi binti alm. Alfrets Panambunan telah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022

Terdakwa di persidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun telah diberitahukan akan hak-haknya tersebut oleh Hakim Ketua dan selanjutnya Terdakwa menyatakan akan maju sendiri menghadapi persidangan atas dirinya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Bpp tanggal 25 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.B/2022/PN Bpp tanggal 25 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALVIANA PANAMBUNAN Alias VIVI Binti (Alm) ALFRETS PANAMBUNAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan *Tindak Pidana **Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memamkai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang*** yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dengan dikurangi masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) Buah Handphone Merk Oppo A92 Warna Biru No Imei1: 860621054654985 Imei2 : 860621054654985 Dan kartu Sim Card No : 085821950071. Password Hp : 121212;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

1. 23 (dua puluh tiga) lembar Purchase Order (PO) Fiktif yang dibuat oleh Sdri. ALVIANA PANAMBUNAN mengatashnamakan PT.PELABUHAN PENAJAM BENUA TAKA atau ASTRA INFRA PORT EASTKAL.
2. 1 (Satu) lembar surat Kronologis yang dibuat Sdri.ALVIANA PANAMBUNAN tanggal 22 November 2021.
3. 4 (empat) lembar Bukti screenshot Transfer Mobile Banking ke rekening Bank BCA No Rek 7135094820 atas nama INDAH KUMALA SARI AMINU, tanggal 12 Mei 2021, tanggal 17 Mei 2021,

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 26 Mei 2021 dan tanggal 28 Mei 2021. Total Rp.117.000.000.00,- (Seratus tujuh belas juta rupiah).
4. 2 (dua) lembar bukti screenshot Setoran tunai ke rekening Bank Mandiri No Rek 1490012330702 atas nama Sdri.ALVIANA PANAMBUNAN tanggal, 21 Mei 2021 Total Rp. 250.001.000.00,- (Dua ratus lima puluh juta seribu rupiah).
  5. 5 (lima) lembar Bukti screenshot Transfer melalui Mobile Banking ke rekening Bank Mandiri No Rek 1490012330702 atas nama Sdri.ALVIANA PANAMBUNAN, TranSaksi tanggal, 19 Mei 2021, tanggal 21 Mei 2021, tanggal 02 Juni 2021, tanggal 03 Juni 2021, dan Tanggal 18 Juni 2021 Total Rp.273.500.000.00,- (Dua ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
  6. 1 (satu) lembar Bukti screenshot Transfer Mobile Banking ke rekening Bank BCA No Rek 1662464371 atas nama Sdri.ALIA FARIDA sebesar Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah).
  7. 4 (Empat) Lembar Rekening Koran TranSaksi, tanggal 19 April 2021, tanggal 21 April 2021, tanggal 02 Juni 2021, tanggal 03 Juni 2021, dan tanggal 18 Juni 2021. Total Rp.523.501.000.00,- (Lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus seribu rupiah);
  8. 1 (Satu) Buku tabungan Bank Mandiri No rekening :1490012330702 atas nama Sdri.ALVIANA PANAMBUNAN;
  9. 1 (Satu) Buah Kartu ATM Mandiri Debit Gold Nomor : 6032988929328800, Password ATM: 290120;
  10. 1 (Satu) Buah Akun Mandiri Mobile No rekening : 1490012330702, dengan Password : Darren91.
  11. 2 (Lembar) Rekening Koran atas nama Sdri. INDAH KUMALASARI AMINU No.Rek Bank BCA: 7135094820 Periode tanggal, 12 Mei 2021, tanggal 17 Mei 2021, tanggal 26 Mei 2021 dan tanggal 28 Mei 2021. Total transaksi sebesar Rp.117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah).
  12. 27 (dua puluh tujuh) Lembar Procedure Pengadaan Barang dan Jasa Procurement Of Goods And Service.
  13. 8 (lembar) PO No.PPBT0000003847, tanggal 09/06/2021, PO No.PPBT0000003860, tanggal 09/07/2021, PO No.PPBT0000003863, tanggal 09/07/2021, PO No.PPBT0000003902, tanggal 09/21/2021, PO No.PPBT0000004002, tanggal 10/26/2021, PO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.PPBT0000004458, tanggal 03/01/2022, PO No PPBT0000003071, tanggal 01/12/2021, PO No.PPBT0000003109, tanggal 01/21/2021. Po Yang sama Nomornya namun Tujuan Rekanan, tanggal dikeluarkan PO, Permintaan Barang dan Harga Barangnya berbeda.

14. 2 (lembar) PO No.PPBT0000002968, tanggal 12/18/2020 dan PO No.PPBT0000002968, tanggal 02/05/2021. Po yang diberikan Kepada Sdri.ALVIANA PANAMBUNAN.

15. 18 (Delapan Belas) lembar Bukti Rekening Koran Rek BCA atas nama AFANDI HARIS RAHARJO No Rek : 6495020618, TranSaksi periode 05 April 2021 S/d 08 Juni 2021;

16. 5 (lima) lembar lembar Bukti Rekening Koran Rek Mandiri atas nama CV.ABADI HENOV REKSINDO No rek :1490011052240, TranSaksi periode 29 April 2021 S/d 21 Mei 2021.

## Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan pada pokoknya mengakui kesalahannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula dengan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

### KESATU:

Bahwa ia Terdakwa **ALVIANA PANAMBUNAN Alias VIVI Binti (Alm) ALFRETS PANAMBUNAN** pada rentang waktu dari hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan 09 Juni 2021 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Juni tahun 2021, bertempat di BSB Mall Kota Balikpapan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, melakukan perbuatan ***“Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat***



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat***

Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 18 Desember 2020 Terdakwa mendapatkan Purchase Order (PO) dari PT. PPBT (Pelabuhan Penajam Banua Taka) atau Astra Infra Port Easkal atas PO. No : PPBT000002968 dari sdr. Masturil Karyawan PT. PPBT, kemudian oleh karena Terdakwa mempunyai permasalahan keuangan kemudian Terdakwa merekayasa / mengedit surat PO yang pernah diperolehnya tersebut menggunakan handphone miliknya yang mana isi surat PO seolah-olah ada proyek pekerjaan dari PT. Astra Infra Port Easkal yang kemudian digunakan Terdakwa untuk menarik uang dari pemodal yang bersedia mendanai proyek pekerjaan dalam isi surat PO tersebut yang senyatanya proyek pekerjaan tidak pernah ada atau tidak benar isi suratnya, kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Teguh Yulianto dan Istrinya yang telah lama Terdakwa kenal untuk mencari orang yang dapat menjadi pemodal sampai pada akhirnya Terdakwa dikenalkan dengan sdr. Afandi Haris Raharjo dan istrinya sdr. Heni Purba pada tanggal 22 Maret 2022 di Restoran Solaria Balikpapan Super Blok (BSB Mall) yang mana pada saat itu sdr. Teguh Yulianto memperkenalkan Terdakwa dengan mengatakan "INI ORANG YANG DAPAT KERJAAN DI PT.EASTKAL KALAU BERMINAT BISA DI BANTU DI DALAM" kemudian sdr. Afandi Haris Raharjo bertanya kepada Terdakwa "UNTUK PEKERJAAN YANG DISAMPAIKAN SAMA PAK TEGUH APA MEMANG ADA" lalu Terdakwa menjawab "YA MEMANG ADA SAYA PUNYA KENALAN DI PT.EASTKAL UNTUK BISA MENDAPATKAN PEKERJAAN, DAN INI ADA PEKERJAAN SUPLAY AIR BERSIH DAN REPARASI JETTY SERTA KERJAAN LAIN KEUNTUNGANNYA 30 % KE ATAS DENGAN JANGKA WAKTU PENCAIRAN 30 S/D 45 HARI YANG PENTING KUAT MODAL PEKERJAAN TERSEBUT AKAN ADA TERUS" setelah itu Terdakwa meyakinkan sdr. Afandi Haris untuk dapat menjadi pemodal dari surat PO yang Terdakwa rekayasa tersebut dengan mengatakan dirinya merupakan orang kepercayaan dari sdr. Masturil dan sdr. Dani (PT. PPBT) sehingga sdr. Afandi Haris yakin dan percaya terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa mengeluarkan surat PO fiktif pertama PO tanggal 05 April 2021 untuk Pengadaan air 300 ton yang dikirim lewat

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Whatsapp kepada Sdr. Teguh Yulianto yang diteruskan kepada sdr. Afandi Haris, kemudian sdr. Afandi Haris mentransfer menggunakan rekening perusahaannya (PT. Berlian Putra Reksindo) kepada Terdakwa ke rekening Bank BCA No Rek :7135094820 atas nama Sdri.INDAH KUMALASARI AMINU total sebesar Rp.117.000.000.00,- (seratus tujuh belas juta rupiah), Rekening Bank MANDIRI No Rek :1490012330702 atas nama Sdri.ALVIANA PANAMBUNAN total sebesar Rp.523.501.000.00,- (Lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus seribu rupiah) dan Rekening Bank BCA No Rek :1662464371 atas nama Sdri. ALIA FARIDA total sebesar Rp.8.000.000.00,- (delapan juta rupiah);

- Bahwa uang yang ditransfer sdr. Afandi Haris kepada 3 (tiga) rekening tersebut diatas merupakan uang yang digunakan untuk mendanai 23 (dua puluh tiga) PO fiktif yang dibuat oleh Terdakwa dengan rincian PO Fiktif sebagai berikut :

1. PO tanggal 05 April 2021 Pengadaan air 300 ton sejumlah Rp.13.500.000.00,- (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
2. PO tanggal 05 April 2021 Pengadaan Matrial sejumlah Rp.5.120.000.00,- (Lima juta seratus dua puluh ribu rupiah).
3. PO tanggal 08 April 2021 Pengadaan air 500 ton sejumlah Rp.22.500.000.00,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).
4. PO tanggal 09 April 2021 Pengadaan air 250 ton sejumlah Rp.11.250.000.00,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
5. PO tanggal 14 April 2021 Pengadaan air 300 ton sejumlah Rp.13.500.000.00,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
6. PO tanggal 19 April 2021 Pengadaan air 200 ton sejumlah Rp.9.000.000.00,- (sembilan juta rupiah).
7. PO tanggal 22 April 2021 Pengadaan air 300 ton sejumlah Rp.13.500.000.00,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
8. PO tanggal 22 April 2021 Pengadaan air 600 ton sejumlah Rp.27.000.000.00,- (dua puluh tujuh juta rupiah).
9. PO tanggal 29 April 2021 Pengadaan suplai aspal sejumlah Rp.31.000.000.00,- (tiga puluh satu juta rupiah).
10. PO tanggal 05 Mei 2021 Pengadaan air 600 ton sejumlah Rp.27.000.000.00,- (dua puluh tujuh juta rupiah).
11. PO tanggal 06 Mei 2021 Pembuatan dudukan Pallet sejumlah Rp.58.000.000.00,- (lima puluh delapan juta rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. PO tanggal 07 Mei 2021 Pengadaan solar sejumlah Rp.37.250.000.00,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh rupiah).
  13. PO tanggal 09 Mei 2021 Pengadaan air 600 Ton sejumlah Rp.27.000.000.00,- (dua puluh tujuh juta rupiah).
  14. PO tanggal 11 Mei 2021 Pengadaan air 300 Ton sejumlah Rp.13.500.000.00,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
  15. PO tanggal 12 Mei 2021 Pengadaan air 600 Ton sejumlah Rp.27.000.000.00,- (dua puluh tujuh juta rupiah).
  16. PO tanggal 17 Mei 2021 Pengadaan air 600 Ton sejumlah Rp.27.000.000.00,- (dua puluh tujuh juta rupiah).
  17. PO tanggal 19 Mei 2021 Pengadaan solar 5000 Liter sejumlah Rp.37.250.000.00,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
  18. PO tanggal 21 Mei 2021 Pembuatan Gangway sejumlah Rp.110.000.100.00,- (seratus sepuluh juta seribu rupiah).
  19. PO tanggal 21 Mei 2021 Perbaikan Jetty sejumlah Rp.339.000.000.00,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta rupiah).
  20. PO tanggal 27 Mei 2021 pengadaan air 800 ton sejumlah Rp.36.000.000.00,- (tiga puluh enam juta rupiah).
  21. PO tanggal 28 Mei 2021 pengadaan air 600 ton sejumlah Rp.27.000.000.00,- (dua puluh tujuh juta rupiah).
  22. PO tanggal 02 Juni 2021 Pengadaan solar 5000 liter sejumlah Rp.37.250.000.00,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
  23. PO tanggal 09 Juni 2021 Pengadaan air 200 ton sejumlah Rp.9.000.000.00,- (sembilan juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa meyakinkan 23 (dua puluh tiga) Surat PO Rekayasa/Fiktif tersebut seolah-olah asli dengan cara Terdakwa mengajak sdr. Afandi Haris ke lapangan untuk melihat pekerjaan yang dijanjikan dalam surat PO Fiktif yang mana senyatanya pekerjaan tersebut adalah proyek pekerjaan milik orang lain, selain itu terhadap PO yang telah jatuh tempo sebagian telah dilakukan pembayaran oleh Terdakwa kepada sdr. Afandi Haris sehingga sdr. Afandi Haris terbujuk untuk terus memberikan uang miliknya guna pendanaan PO Fiktif tersebut, yang mana senyatanya Terdakwa membayarkan uang PO yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah jatuh tempo kepada sdr. Afandi Haris menggunakan uang yang diputar milik sdr. Afandi Haris dari PO Fiktif selanjutnya.

- Bahwa dari 23 (dua puluh tiga) PO Fiktif yang dibuat oleh Terdakwa yang sebagiannya telah dibayarkan oleh Terdakwa kepada sdr. Afandi Haris, 9 (sembilan) PO diantaranya tidak dapat dibayarkan kembali kepada sdr. Afandi Haris melainkan uangnya digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, yang diantaranya PO tersebut sebagai berikut :

1. PO. Nomor PPBT :0000004899, pekerjaan pengadaan air bersih 600 ton tanggal 12 Mei 2021 Senilai Rp.52.800.000.00, dana yang sdr. Afandi Haris keluarkan Rp.27.000.000.00,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dikirimkan ke rekening Bank BCA No Rek :7135094820 atas nama Sdr.INDAH KUMALASARI AMINU pada tanggal 12 Mei 2021 Jam.10:46:08 Wita.
2. PO. Nomor PPBT :0000004783, pekerjaan pengadaan air bersih 600 ton tanggal 17 Mei 2021 Senilai Rp.52.800.000.00, dana yang sdr. Afandi Haris keluarkan Rp. 27.000.000.00,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dikirimkan ke rekening Bank BCA No Rek :7135094820 atas nama Sdr.INDAH KUMALASARI AMINU pada tanggal 17 Mei 2021 Jam.14:31:43 Wita.
3. PO. Nomor PPBT :0000004722, pekerjaan pengadaan solar 5000 Liter tanggal 19 Mei 2021 Senilai Rp.55.000.000.00, dana yang sdr. Afandi Haris keluarkan Rp.37.250.000.00,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dikirimkan ke rekening Bank MANDIRI No Rek :1490012330702 atas nama Sdr.ALVIANA PANAMBUNAN pada tanggal 19 Mei 2021 Jam.12:04:43 Wita.
4. PO. Nomor PPBT :0000004851, pekerjaan Gangwey tanggal 21 Mei 2021 Senilai Rp.189.200.000.00 dana yang sdr. Afandi Haris keluarkan Rp. 110.001.000.00,- (seratus sepuluh juta seribu rupiah) dikirimkan ke rekening Bank MANDIRI No Rek :1490012330702 atas nama Sdr.ALVIANA PANAMBUNAN;
5. PO. Nomor PPBT :0000004749, pekerjaan Reparasi Pelabuhan tanggal 21 Mei 2021 Senilai Rp.500.472.500.00,- dana yang sdr. Afandi Haris keluarkan Rp. 339.000.000.00,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) sdr. Afandi Haris kirimkan ke rekening Bank MANDIRI No Rek :1490012330702 atas nama Sdr.ALVIANA PANAMBUNAN.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. PO. Nomor PPBT :0000004915, pekerjaan pengadaan air bersih 800 Ton tanggal 27 Mei 2021 Senilai Rp.70.400.000.00,- (tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah) dana yang sdr. Afandi Haris keluarkan Rp. 36.000.000.00,- sdr. Afandi Haris kirimkan ke rekening Bank BCA No Rek :7135094820 atas nama Sdr.INDAH KUMALASARI AMINU dikirm pada tanggal 26 Mei 2021 Jam.09:08:05 Wita.
7. PO. Nomor PPBT :0000003071, pekerjaan pengadaan air bersih 600 Ton tanggal 28 Mei 2021 Senilai Rp.52.800.000.00dana yang sdr. Afandi Haris keluarkan Rp. 27.000.000.00,- (dua puluh tujuh juta rupiah) sdr. Afandi Haris kirimkan ke rekening Bank BCA No Rek :7135094820 atas nama Sdr.INDAH KUMALASARI AMINU pada tanggal 28 Mei 2021 Jam.10:18:22 Wita.
8. PO. Nomor PPBT :0000003109, pekerjaan pengadaan air solar 5000 liter tanggal 02 Juni 2021 Senilai Rp.55.000.000.00 dana yang sdr. Afandi Haris keluarkan Rp. 37.250.000.00,-(tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dikirimkan ke rekening Bank MANDIRI No Rek :1490012330702 atas nama Sdri.ALVIANA PANAMBUNAN pada tanggal 02 Juni 2021 Jam 11:07:12 Wita Rp. 37.250.000.00,-(tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
9. PO. Nomor PPBT :0000004765, pekerjaan pengadaan air bersih 200 ton tanggal 09 Juni 2021 Senilai Rp.17.600.000.00,- dana yang sdr. Afandi Haris keluarkan Rp. 8.000.000.00,- (Delapan juta rupiah) dikirimkan ke rekening Bank BCA No Rek :1662464371 atas nama Sdri. ALIA FARIDA.

Bahwa total kerugian uang yang sdr. Afandi Haris keluarkan untuk 9 (sembilan) surat PO Fiktif yang Terdakwa buat tersebut adalah senilai Rp. 648.501.000.00,- (enam ratus empat puluh delapan juta lima ratus seribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa ALVIANA PANAMBUNAN Alias VIVI Binti (Alm) ALFRETS PANAMBUNAN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 263 KUHP;

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa ia Terdakwa **ALVIANA PANAMBUNAN Alias VIVI Binti (Alm) ALFRETS PANAMBUNAN** pada waktu dan tempat seperti yang



telah diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, melakukan perbuatan ***“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”*** Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 18 Desember 2020 Terdakwa mendapatkan Purchase Order (PO) dari PT. PPBT (Pelabuhan Penajam Banua Taka) atau Astra Infra Port Easkal atas PO. No : PPBT000002968 dari sdr. Masturil Karyawan PT. PPBT, kemudian oleh karena Terdakwa mempunyai permasalahan keuangan kemudian Terdakwa merekayasa / mengedit surat PO yang pernah diperolehnya tersebut menggunakan handphone miliknya yang mana isi surat PO seolah-olah ada proyek pekerjaan dari PT. Astra Infra Port Easkal yang kemudian digunakan Terdakwa untuk menarik uang dari pemodal yang bersedia mendanai proyek pekerjaan dalam isi surat PO tersebut yang senyatanya proyek pekerjaan tidak pernah ada atau tidak benar isinya, kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Teguh Yulianto dan Istrinya yang telah lama Terdakwa kenal untuk mencari orang yang dapat menjadi pemodal sampai pada akhirnya Terdakwa dikenalkan dengan sdr. Afandi Haris Raharjo dan istrinya sdr. Heni Purba pada tanggal 22 Maret 2022 di Restoran Solaria Balikpapan Super Blok (BSB Mall) yang mana pada saat itu sdr. Teguh Yulianto memperkenalkan Terdakwa dengan mengatakan ***“INI ORANG YANG DAPAT KERJAAN DI PT.EASTKAL KALAU BERMINAT BISA DI BANTU DI DALAM”*** kemudian sdr. Afandi Haris Raharjo bertanya kepada Terdakwa ***“UNTUK PEKERJAAN YANG DISAMPAIKAN SAMA PAK TEGUH APA MEMANG ADA”*** lalu Terdakwa menjawab ***“YA MEMANG ADA SAYA PUNYA KENALAN DI PT.EASTKAL UNTUK BISA MENDAPATKAN PEKERJAAN, DAN INI ADA PEKERJAAN SUPLAY AIR BERSIH DAN REPARASI JETTY SERTA KERJAAN LAIN KEUNTUNGANNYA 30 % KE ATAS DENGAN JANGKA WAKTU PENCAIRAN 30 S/D 45 HARI YANG PENTING KUAT MODAL PEKERJAAN TERSEBUT AKAN ADA TERUS”*** setelah itu Terdakwa meyakinkan sdr. Afandi Haris untuk dapat menjadi pemodal dari surat PO yang Terdakwa rekayasa tersebut dengan mengatakan dirinya



merupakan orang kepercayaan dari sdr. Masturil dan sdr. Dani (PT. PPBT) sehingga sdr. Afandi Haris yakin dan percaya terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa mengeluarkan surat PO fiktif pertama PO tanggal 05 April 2021 untuk Pengadaan air 300 ton yang dikirim lewat Whatsapp kepada Sdr. Teguh Yulianto yang diteruskan kepada sdr. Afandi Haris, kemudian sdr. Afandi Haris mentransfer menggunakan rekening perusahaannya (PT. Berlian Putra Reksindo) kepada Terdakwa ke rekening Bank BCA No Rek :7135094820 atas nama Sdri.INDAH KUMALASARI AMINU total sebesar Rp.117.000.000.00,- (seratus tujuh belas juta rupiah), Rekening Bank MANDIRI No Rek :1490012330702 atas nama Sdri.ALVIANA PANAMBUNAN total sebesar Rp.523.501.000.00,- (Lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus seribu rupiah) dan Rekening Bank BCA No Rek :1662464371 atas nama Sdri. ALIA FARIDA total sebesar Rp.8.000.000.00,- (delapan juta rupiah);

- Bahwa uang yang ditransfer sdr. Afandi Haris kepada 3 (tiga) rekening tersebut diatas merupakan uang yang digunakan untuk mendanai 23 (dua puluh tiga) PO fiktif yang dibuat oleh Terdakwa dengan rincian PO Fiktif sebagai berikut :

1. PO tanggal 05 April 2021 Pengadaan air 300 ton sejumlah Rp.13.500.000.00,- (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
2. PO tanggal 05 April 2021 Pengadaan Material sejumlah Rp.5.120.000.00,- (Lima juta seratus dua puluh ribu rupiah).
3. PO tanggal 08 April 2021 Pengadaan air 500 ton sejumlah Rp.22.500.000.00,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).
4. PO tanggal 09 April 2021 Pengadaan air 250 ton sejumlah Rp.11.250.000.00,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
5. PO tanggal 14 April 2021 Pengadaan air 300 ton sejumlah Rp.13.500.000.00,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
6. PO tanggal 19 April 2021 Pengadaan air 200 ton sejumlah Rp.9.000.000.00,- (sembilan juta rupiah).
7. PO tanggal 22 April 2021 Pengadaan air 300 ton sejumlah Rp.13.500.000.00,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
8. PO tanggal 22 April 2021 Pengadaan air 600 ton sejumlah Rp.27.000.000.00,- (dua puluh tujuh juta rupiah).
9. PO tanggal 29 April 2021 Pengadaan suplai aspal sejumlah Rp.31.000.000.00,- (tiga puluh satu juta rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. PO tanggal 05 Mei 2021 Pengadaan air 600 ton sejumlah Rp.27.000.000.00,- (dua puluh tujuh juta rupiah).
  11. PO tanggal 06 Mei 2021 Pembuatan dudukan Pallet sejumlah Rp.58.000.000.00,- (lima puluh delapan juta rupiah).
  12. PO tanggal 07 Mei 2021 Pengadaan solar sejumlah Rp.37.250.000.00,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh rupiah).
  13. PO tanggal 09 Mei 2021 Pengadaan air 600 Ton sejumlah Rp.27.000.000.00,- (dua puluh tujuh juta rupiah).
  14. PO tanggal 11 Mei 2021 Pengadaan air 300 Ton sejumlah Rp.13.500.000.00,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
  15. PO tanggal 12 Mei 2021 Pengadaan air 600 Ton sejumlah Rp.27.000.000.00,- (dua puluh tujuh juta rupiah).
  16. PO tanggal 17 Mei 2021 Pengadaan air 600 Ton sejumlah Rp.27.000.000.00,- (dua puluh tujuh juta rupiah).
  17. PO tanggal 19 Mei 2021 Pengadaan solar 5000 Liter sejumlah Rp.37.250.000.00,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
  18. PO tanggal 21 Mei 2021 Pembuatan Gangway sejumlah Rp.110.000.100.00,- (seratus sepuluh juta seribu rupiah).
  19. PO tanggal 21 Mei 2021 Perbaikan Jetty sejumlah Rp.339.000.000.00,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta rupiah).
  20. PO tanggal 27 Mei 2021 pengadaan air 800 ton sejumlah Rp.36.000.000.00,- (tiga puluh enam juta rupiah).
  21. PO tanggal 28 Mei 2021 pengadaan air 600 ton sejumlah Rp.27.000.000.00,- (dua puluh tujuh juta rupiah).
  22. PO tanggal 02 Juni 2021 Pengadaan solar 5000 liter sejumlah Rp.37.250.000.00,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
  23. PO tanggal 09 Juni 2021 Pengadaan air 200 ton sejumlah Rp.9.000.000.00,- (sembilan juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa meyakinkan 23 (dua puluh tiga) Surat PO Rekayasa/Fiktif tersebut seolah-olah asli dengan cara Terdakwa mengajak sdr. Afandi Haris ke lapangan untuk melihat pekerjaan yang dijanjikan dalam surat PO Fiktif yang mana senyatanya pekerjaan tersebut adalah proyek pekerjaan milik orang lain, selain itu terhadap PO yang telah jatuh tempo sebagian telah dilakukan pembayaran oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kepada sdr. Afandi Haris sehingga sdr. Afandi Haris terbujuk untuk terus memberikan uang miliknya guna pendanaan PO Fiktif tersebut, yang mana senyatanya Terdakwa membayarkan uang PO yang telah jatuh tempo kepada sdr. Afandi Haris menggunakan uang yang diputar milik sdr. Afandi Haris dari PO Fiktif selanjutnya.

- Bahwa dari 23 (dua puluh tiga) PO Fiktif yang dibuat oleh Terdakwa yang sebagiannya telah dibayarkan oleh Terdakwa kepada sdr. Afandi Haris, 9 (sembilan) PO diantaranya tidak dapat dibayarkan kembali kepada sdr. Afandi Haris melainkan uangnya digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, yang diantaranya PO tersebut sebagai berikut :

1. PO. Nomor PPBT :0000004899, pekerjaan pengadaan air bersih 600 ton tanggal 12 Mei 2021 Senilai Rp.52.800.000.00, dana yang sdr. Afandi Haris keluarkan Rp.27.000.000.00,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dikirimkan ke rekening Bank BCA No Rek :7135094820 atas nama Sdri.INDAH KUMALASARI AMINU pada tanggal 12 Mei 2021 Jam.10:46:08 Wita.
2. PO. Nomor PPBT :0000004783, pekerjaan pengadaan air bersih 600 ton tanggal 17 Mei 2021 Senilai Rp.52.800.000.00, dana yang sdr. Afandi Haris keluarkan Rp. 27.000.000.00,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dikirimkan ke rekening Bank BCA No Rek :7135094820 atas nama Sdr.INDAH KUMALASARI AMINU pada tanggal 17 Mei 2021 Jam.14:31:43 Wita.
3. PO. Nomor PPBT :0000004722, pekerjaan pengadaan solar 5000 Liter tanggal 19 Mei 2021 Senilai Rp.55.000.000.00, dana yang sdr. Afandi Haris keluarkan Rp.37.250.000.00,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dikirimkan ke rekening Bank MANDIRI No Rek :1490012330702 atas nama Sdri.ALVIANA PANAMBUNAN pada tanggal 19 Mei 2021 Jam.12:04:43 Wita.
4. PO. Nomor PPBT :0000004851, pekerjaan Gangwey tanggal 21 Mei 2021 Senilai Rp.189.200.000.00 dana yang sdr. Afandi Haris keluarkan Rp. 110.001.000.00,- (seratus sepuluh juta seribu rupiah) dikirimkan ke rekening Bank MANDIRI No Rek :1490012330702 atas nama Sdri.ALVIANA PANAMBUNAN;
5. PO. Nomor PPBT :0000004749, pekerjaan Reparasi Pelabuhan tanggal 21 Mei 2021 Senilai Rp.500.472.500.00,- dana yang sdr. Afandi Haris keluarkan Rp. 339.000.000.00,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) sdr. Afandi Haris kirimkan ke rekening Bank





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANDIRI No Rek :1490012330702 atas nama Sdri.ALVIANA PANAMBUNAN.

6. PO. Nomor PPBT :0000004915, pekerjaan pengadaan air bersih 800 Ton tanggal 27 Mei 2021 Senilai Rp.70.400.000.00,- (tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah) dana yang sdr. Afandi Haris keluarkan Rp. 36.000.000.00,- sdr. Afandi Haris kirimkan ke rekening Bank BCA No Rek :7135094820 atas nama Sdr.INDAH KUMALASARI AMINU dikirim pada tanggal 26 Mei 2021 Jam.09:08:05 Wita.
7. PO. Nomor PPBT :0000003071, pekerjaan pengadaan air bersih 600 Ton tanggal 28 Mei 2021 Senilai Rp.52.800.000.00dana yang sdr. Afandi Haris keluarkan Rp. 27.000.000.00,- (dua puluh tujuh juta rupiah) sdr. Afandi Haris kirimkan ke rekening Bank BCA No Rek :7135094820 atas nama Sdr.INDAH KUMALASARI AMINU pada tanggal 28 Mei 2021 Jam.10:18:22 Wita.
8. PO. Nomor PPBT :0000003109, pekerjaan pengadaan air solar 5000 liter tanggal 02 Juni 2021 Senilai Rp.55.000.000.00 dana yang sdr. Afandi Haris keluarkan Rp. 37.250.000.00,-(tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dikirimkan ke rekening Bank MANDIRI No Rek :1490012330702 atas nama Sdri.ALVIANA PANAMBUNAN pada tanggal 02 Juni 2021 Jam 11:07:12 Wita Rp. 37.250.000.00,-(tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
9. PO. Nomor PPBT :0000004765, pekerjaan pengadaan air bersih 200 ton tanggal 09 Juni 2021 Senilai Rp.17.600.000.00,- dana yang sdr. Afandi Haris keluarkan Rp. 8.000.000.00,- (Delapan juta rupiah) dikirimkan ke rekening Bank BCA No Rek :1662464371 atas nama Sdri. ALIA FARIDA.

Bahwa total uang yang sdr. Afandi Haris keluarkan untuk 9 (sembilan) PO Fiktif tersebut adalah senilai Rp. 648.501.000.00,- (enam ratus empat puluh delapan juta lima ratus seribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa ALVIANA PANAMBUNAN Alias VIVI Binti (Alm) ALFRETS PANAMBUNAN sebaigamana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 378 KUHP**;

Atau

Ketiga :



Bahwa ia Terdakwa **ALVIANA PANAMBUNAN Alias VIVI Binti (Aim) ALFRETS PANAMBUNAN** pada waktu dan tempat seperti yang telah diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas melakukan perbuatan, ***“Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”*** perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa tersebut dengan cara dan keadaan sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada tanggal 18 Desember 2020 Terdakwa mendapatkan *Purchase Order* (PO) dari PT. PPBT (Pelabuhan Penajam Banua Taka) atau Astra Infra Port Easkal atas PO. No : PPBT000002968 dari sdr. Masturil Karyawan PT. PPBT, kemudian oleh karena Terdakwa mempunyai permasalahan keuangan kemudian Terdakwa merekayasa / mengedit surat PO yang pernah diperolehnya tersebut menggunakan handphone miliknya yang mana isi surat PO seolah-olah ada proyek pekerjaan dari PT. Astra Infra Port Easkal yang kemudian digunakan Terdakwa untuk menarik uang dari pemodal yang bersedia mendanai proyek pekerjaan dalam isi surat PO tersebut yang senyatanya proyek pekerjaan tidak pernah ada atau tidak benar isinya, kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Teguh Yulianto dan Istrinya yang telah lama Terdakwa kenal untuk mencari orang yang dapat menjadi pemodal sampai pada akhirnya Terdakwa dikenalkan dengan sdr. Afandi Haris Raharjo dan istrinya sdr. Heni Purba pada tanggal 22 Maret 2022 di Restoran Solaria Balikpapan Super Blok (BSB Mall) yang mana pada saat itu sdr. Teguh Yulianto memperkenalkan Terdakwa dengan *mengatakan “INI ORANG YANG DAPAT KERJAAN DI PT.EASTKAL KALAU BERMINAT BISA DI BANTU DI DALAM”* kemudian sdr. Afandi Haris Raharjo bertanya kepada Terdakwa *“UNTUK PEKERJAAN YANG DISAMPAIKAN SAMA PAK TEGUH APA MEMANG ADA”* lalu Terdakwa menjawab *“YA MEMANG ADA SAYA PUNYA KENALAN DI PT.EASTKAL UNTUK BISA MENDAPATKAN PEKERJAAN, DAN INI ADA PEKERJAAN SUPLAY AIR BERSIH DAN REPARASI JETTY SERTA KERJAAN LAIN KEUNTUNGANNYA 30 % KE ATAS DENGAN JANGKA WAKTU PENCAIRAN 30 S/D 45 HARI YANG PENTING KUAT MODAL PEKERJAAN TERSEBUT AKAN ADA TERUS”* setelah itu Terdakwa meyakinkan sdr. Afandi Haris untuk dapat menjadi pemodal dari surat PO yang Terdakwa rekayasa tersebut dengan mengatakan dirinya



merupakan orang kepercayaan dari sdr. Masturil dan sdr. Dani (PT. PPBT) sehingga sdr. Afandi Haris yakin dan Terdakwa mengeluarkan surat PO fiktif pertama PO tanggal 05 April 2021 untuk Pengadaan air 300 ton yang dikirim lewat Whatsapp kepada Sdr. Teguh Yulianto kemudian diteruskan kepada sdr. Afandi Haris yang kemudian sdr. Afandi Haris mentransfer menggunakan rekening perusahaannya (PT. Berlian Putra Reksindo) kepada Terdakwa ke rekening Bank BCA No Rek :7135094820 atas nama Sdri.INDAH KUMALASARI AMINU total sebesar Rp.117.000.000.00,- (seratus tujuh belas juta rupiah), Rekening Bank MANDIRI No Rek :1490012330702 atas nama Sdri.ALVIANA PANAMBUNAN total sebesar Rp.523.501.000.00,- (Lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus seribu rupiah) dan Rekening Bank BCA No Rek :1662464371 atas nama Sdri. ALIA FARIDA total sebesar Rp.8.000.000.00,- (delapan juta rupiah);

- Bahwa uang yang ditransfer sdr. Afandi Haris kepada 3 (tiga) rekening tersebut diatas merupakan uang yang digunakan untuk mendanai 23 (dua puluh tiga) PO fiktif yang dibuat oleh Terdakwa dengan rincian PO Fiktif sebagai berikut :

1. PO tanggal 05 April 2021 Pengadaan air 300 ton sejumlah Rp.13.500.000.00,- (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
2. PO tanggal 05 April 2021 Pengadaan Material sejumlah Rp.5.120.000.00,- (Lima juta seratus dua puluh ribu rupiah).
3. PO tanggal 08 April 2021 Pengadaan air 500 ton sejumlah Rp.22.500.000.00,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
4. PO tanggal 09 April 2021 Pengadaan air 250 ton sejumlah Rp.11.250.000.00,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
5. PO tanggal 14 April 2021 Pengadaan air 300 ton sejumlah Rp.13.500.000.00,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
6. PO tanggal 19 April 2021 Pengadaan air 200 ton sejumlah Rp.9.000.000.00,- (sembilan juta rupiah).
7. PO tanggal 22 April 2021 Pengadaan air 300 ton sejumlah Rp.13.500.000.00,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
8. PO tanggal 22 April 2021 Pengadaan air 600 ton sejumlah Rp.27.000.000.00,- (dua puluh tujuh juta rupiah).
9. PO tanggal 29 April 2021 Pengadaan suplai aspal sejumlah Rp.31.000.000.00,- (tiga puluh satu juta rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. PO tanggal 05 Mei 2021 Pengadaan air 600 ton sejumlah Rp.27.000.000.00,- (dua puluh tujuh juta rupiah).
  11. PO tanggal 06 Mei 2021 Pembuatan dudukan Pallet sejumlah Rp.58.000.000.00,- (lima puluh delapan juta rupiah).
  12. PO tanggal 07 Mei 2021 Pengadaan solar sejumlah Rp.37.250.000.00,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh rupiah).
  13. PO tanggal 09 Mei 2021 Pengadaan air 600 Ton sejumlah Rp.27.000.000.00,- (dua puluh tujuh juta rupiah).
  14. PO tanggal 11 Mei 2021 Pengadaan air 300 Ton sejumlah Rp.13.500.000.00,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
  15. PO tanggal 12 Mei 2021 Pengadaan air 600 Ton sejumlah Rp.27.000.000.00,- (dua puluh tujuh juta rupiah).
  16. PO tanggal 17 Mei 2021 Pengadaan air 600 Ton sejumlah Rp.27.000.000.00,- (dua puluh tujuh juta rupiah).
  17. PO tanggal 19 Mei 2021 Pengadaan solar 5000 Liter sejumlah Rp.37.250.000.00,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
  18. PO tanggal 21 Mei 2021 Pembuatan Gangway sejumlah Rp.110.000.100.00,- (seratus sepuluh juta seribu rupiah).
  19. PO tanggal 21 Mei 2021 Perbaikan Jetty sejumlah Rp.339.000.000.00,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta rupiah).
  20. PO tanggal 27 Mei 2021 pengadaan air 800 ton sejumlah Rp.36.000.000.00,- (tiga puluh enam juta rupiah).
  21. PO tanggal 28 Mei 2021 pengadaan air 600 ton sejumlah Rp.27.000.000.00,- (dua puluh tujuh juta rupiah).
  22. PO tanggal 02 Juni 2021 Pengadaan solar 5000 liter sejumlah Rp.37.250.000.00,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
  23. PO tanggal 09 Juni 2021 Pengadaan air 200 ton sejumlah Rp.9.000.000.00,- (sembilan juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa meyakinkan 23 (dua puluh tiga) Surat PO Rekayasa/Fiktif tersebut seolah-olah asli dengan cara Terdakwa mengajak sdr. Afandi Haris ke lapangan untuk melihat pekerjaan yang dijanjikan dalam surat PO Fiktif yang mana senyatanya pekerjaan tersebut adalah proyek pekerjaan milik orang lain, selain itu terhadap PO yang telah jatuh tempo sebagian telah dilakukan pembayaran oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kepada sdr. Afandi Haris sehingga sdr. Afandi Haris terus memberikan uang miliknya untuk pendanaan PO Fiktif tersebut yang mana senyatanya Terdakwa membayarkan uang PO yang telah jatuh tempo kepada sdr. Afandi Haris menggunakan uang yang diputar milik sdr. Afandi Haris dari PO Fiktif selanjutnya.

- Bahwa dari 23 (dua puluh tiga) PO Fiktif yang dibuat oleh Terdakwa yang sebagiannya telah dibayarkan oleh Terdakwa kepada sdr. Afandi Haris, 9 (sembilan) PO diantaranya tidak dapat dibayarkan kembali kepada sdr. Afandi Haris melainkan uangnya digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, yang diantaranya PO tersebut sebagai berikut :

1. PO. Nomor PPBT :0000004899, pekerjaan pengadaan air bersih 600 ton tanggal 12 Mei 2021 Senilai Rp.52.800.000.00, dana yang sdr. Afandi Haris keluarkan Rp.27.000.000.00,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dikirimkan ke rekening Bank BCA No Rek :7135094820 atas nama Sdr.INDAH KUMALASARI AMINU pada tanggal 12 Mei 2021 Jam.10:46:08 Wita.
2. PO. Nomor PPBT :0000004783, pekerjaan pengadaan air bersih 600 ton tanggal 17 Mei 2021 Senilai Rp.52.800.000.00, dana yang sdr. Afandi Haris keluarkan Rp. 27.000.000.00,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dikirimkan ke rekening Bank BCA No Rek :7135094820 atas nama Sdr.INDAH KUMALASARI AMINU pada tanggal 17 Mei 2021 Jam.14:31:43 Wita.
3. PO. Nomor PPBT :0000004722, pekerjaan pengadaan solar 5000 Liter tanggal 19 Mei 2021 Senilai Rp.55.000.000.00, dana yang sdr. Afandi Haris keluarkan Rp.37.250.000.00,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dikirimkan ke rekening Bank MANDIRI No Rek :1490012330702 atas nama Sdr.ALVIANA PANAMBUNAN pada tanggal 19 Mei 2021 Jam.12:04:43 Wita.
4. PO. Nomor PPBT :0000004851, pekerjaan Gangwey tanggal 21 Mei 2021 Senilai Rp.189.200.000.00 dana yang sdr. Afandi Haris keluarkan Rp. 110.001.000.00,- (seratus sepuluh juta seribu rupiah) dikirimkan ke rekening Bank MANDIRI No Rek :1490012330702 atas nama Sdr.ALVIANA PANAMBUNAN;
5. PO. Nomor PPBT :0000004749, pekerjaan Reparasi Pelabuhan tanggal 21 Mei 2021 Senilai Rp.500.472.500.00,- dana yang sdr. Afandi Haris keluarkan Rp. 339.000.000.00,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) sdr. Afandi Haris kirimkan ke rekening Bank





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANDIRI No Rek :1490012330702 atas nama Sdri.ALVIANA PANAMBUNAN.

6. PO. Nomor PPBT :0000004915, pekerjaan pengadaan air bersih 800 Ton tanggal 27 Mei 2021 Senilai Rp.70.400.000.00,- (tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah) dana yang sdr. Afandi Haris keluarkan Rp. 36.000.000.00,- sdr. Afandi Haris kirimkan ke rekening Bank BCA No Rek :7135094820 atas nama Sdr.INDAH KUMALASARI AMINU dikirim pada tanggal 26 Mei 2021 Jam.09:08:05 Wita.
7. PO. Nomor PPBT :0000003071, pekerjaan pengadaan air bersih 600 Ton tanggal 28 Mei 2021 Senilai Rp.52.800.000.00dana yang sdr. Afandi Haris keluarkan Rp. 27.000.000.00,- (dua puluh tujuh juta rupiah) sdr. Afandi Haris kirimkan ke rekening Bank BCA No Rek :7135094820 atas nama Sdr.INDAH KUMALASARI AMINU pada tanggal 28 Mei 2021 Jam.10:18:22 Wita.
8. PO. Nomor PPBT :0000003109, pekerjaan pengadaan air solar 5000 liter tanggal 02 Juni 2021 Senilai Rp.55.000.000.00 dana yang sdr. Afandi Haris keluarkan Rp. 37.250.000.00,-(tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dikirimkan ke rekening Bank MANDIRI No Rek :1490012330702 atas nama Sdri.ALVIANA PANAMBUNAN pada tanggal 02 Juni 2021 Jam 11:07:12 Wita Rp. 37.250.000.00,-(tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
9. PO. Nomor PPBT :0000004765, pekerjaan pengadaan air bersih 200 ton tanggal 09 Juni 2021 Senilai Rp.17.600.000.00,- dana yang sdr. Afandi Haris keluarkan Rp. 8.000.000.00,- (Delapan juta rupiah) dikirimkan ke rekening Bank BCA No Rek :1662464371 atas nama Sdri. ALIA FARIDA.

Bahwa total uang yang sdr. Afandi Haris keluarkan untuk 9 (sembilan) PO Fiktif tersebut adalah senilai Rp.

Perbuatan Terdakwa ALVIANA PANAMBUNAN Alias VIVI Binti (Alm) ALFRETS PANAMBUNAN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 372 KUHP**;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi MASTURIL Bin MASRAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Pelabuhan Penajam Banua Taka atau Astra Infra Port Eastkal dan jabatan saksi department head sejak tahun 2008 sampai sekarang;
- Bahwa Yang saksi ketahui tentang Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa ada memasukan project pekerjaan pengadaan barang berupa pengadaan untuk membuat tempat pencucian alat berat;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di PT. Pelabuhan Penajam Banua Taka atau Astra Infra Port Eastkal;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Terdakwa membuat PO (Purchase Order) palsu mengatas namakan PT. Pelabuhan Penajam Banua Taka atau Astra Infra Port Eastkal;
- Bahwa PO (Purchase Order) yang dimaksud adalah pembelian air dan solar;
- Bahwa PT. Pelabuhan Penajam Banua Taka atau Astra Infra Port Eastkal tidak pernah meminta atau menyuruh Terdakwa untuk membuat PO (Purchase Order) tersebut diatas;
- Bahwa tanda tangan Terdakwa di PO (Purchase Order) hanya ada di dokumen palsu saja dan tidak ada di dokumen yang sah;
- Bahwa cara Terdakwa bisa membuat PO (Purchase Order) mengatas namakan PT. Pelabuhan Penajam Banua Taka atau Astra Infra Port Eastkal saat Terdakwa mengajukan pinjam dana di Bank Permata kemudian dari pihak Bank menginformasikan bahwa PO (Purchase Order) yang dibuat Terdakwa tersebut adalah palsu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat PO (Purchase Order) minta ijin mengatas namakan PT. Pelabuhan Penajam Banua Taka atau Astra Infra Port Eastkal;
- Bahwa Saksi pernah melihat PO (Purchase Order) yang akan diajukan ke Bank Permata tersebut dan tanda tangan saksi di palsukan Terdakwa;
- Bahwa dari PT. Pelabuhan Penajam Banua Taka atau Astra Infra Port Eastkal melakukan pembelian namun tidak ada pembelian PO (Purchase Order) yang dibuat Terdakwa;
- Bahwa Barang bukti PO (Purchase Order) yang dibuat Terdakwa tersebut tidak ada di sistem PT. Pelabuhan Penajam Banua Taka atau Astra Infra Port Eastkal

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PO (Purchase Order) yang dibuat Terdakwa tidak terdaftar;
- Bahwa Ada 23 (dua puluh tiga) PO (Purchase Order) yang tidak ada di sistem dan ada 8 (delapan) dengan Nomor yang sama;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;
- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan di Kepolisian tidak pernah dipaksa atau dipengaruhi;
- Bahwa Semua keterangan saksi di dalam bab Kepolisian benar semua;
- Bahwa Saksi lupa total nilai PO (Purchase Order) yang dibuat Terdakwa;
- Bahwa Format PO (Purchase Order) yang dibuat Terdakwa beda dengan format PT. Pelabuhan Penajam Banua Taka atau Astra Infra Port Eastkal;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi RAHMADANI Alias DANI Bin ABDUL JABIR di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan PT. Pelabuhan Penajam Banua Taka atau Astra Infra Port Eastkal dan jabatan saksi sebagai administrasi department technical service;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi membuat laporan pekerjaan perbaikan bangunan dan memesan spert part atau material untuk perbaikan dan perawatan bangunan atau alat;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dikenalkan oleh kakak Terdakwa yang bernama Roy Mahesa yang satu pekerjaan dengan saksi dan saksi kenal Terdakwa bulan Oktober 2020
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini mulanya sekitar akhir bulan Oktober 2020 Roy Maseha menawarkan kerjaan perbaikan atau perawatan karena adiknya (Terdakwa) ada punya perusahaan lalu saksi anjurkan untuk ikurti prosedur langsung ke procurement ke pak Masturil kemudian pertengahan Nopember 2020 saksi bertemu dengan Terdakwa dan saksi menjelaskan detail pekerjaan rantai pencucian pekerjaan tersebut selesai dikerjakan tanggal 25 Januari 2021;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa 3 (tiga) kali;
- Bahwa Yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut adalah membicarakan rencana perbaikan jetty akhirnya tidak dilakukan, ada menanyakan masalah PO lalu saksi katakan silahkan berhubungan



dengan pak Masturil, penjelasan Terdakwa dan mengakui bahwa Terdakwa yang membuat PO palsu;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mempunyai masalah tersebut tanggal 18 Agustus 2020 di Café gadai samping Bank BRI cabang Balikpapan;
- Bahwa Saksi tidak ada jabatan di PT. Pelabuhan Penajam Banua Taka atau Astra Infra Port Eastkal;
- Bahwa sebelum dilakukan pekerjaan terlebih dahulu dilakukan pengecekan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui PO (Purchase Order) yang dibuat oleh Terdakwa karena pekerjaan saksi adalah bagian lapangan;
- Bahwa Saksi tidak bekerja pada perusahaan PT. Pelabuhan Penajam Banua Taka atau Astra Infra Port Eastkal;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa nilai pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;
- Bahwa Sebelum dilakukan pekerjaan terlebih dahulu dilakukan pengecekan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

### 3. Saksi RINA SUKARTINA ANWARIAH Alias RINA Binti SUHARMANSYAH

di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Berlian Putra Reksindo dan jabatan saksi sebagai accounting sejak tang 16 Juli 2021;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi di bidang pekerjaan tersebut terhadap seluruh kegiatan operasional PT. Berlian Putra Reksindo khusus dibidang catering;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak bulan September 2020 saat itu saksi bekerja di CV. Cahaya Barokah Mandiri dan yang mengenalkan adalah Teguh Yulianto;
- Bahwa Yang saksi ketahui tentang perbuatan Terdakwa Yulianto saat itu saksi diminta test food untuk di PT. Pelabuhan Penajam Banua Taka atau Astra Infra Port Eastkal saat terjadinya masalah Terdakwa bulan Oktober 2021 berjanji mau membayar invoice terhadap PO fiktif yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa Yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah Terdakwa membuat PO (Purchase Order) ke perusahaan saksi / PT. Berlian Putra Reksindo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PO (Purchase Order) yang dibuat Terdakwa ke PT. Berlian Putra Reksindo sebanyak 8 (delapan) atau 9 (sembilan) PO (Purchase Order) fiktif;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa nilai dari 8 (delapan) atau 9 (sembilan) PO (Purchase Order);
- Bahwa Saksi membenarkan PO (Purchase Order) yang dibuat Terdakwa tersebut diserahkan kepada PT. Berlian Putra Reksindo;
- Dari PO (Purchase Order) yang dibuat Terdakwa tersebut diserahkan kepada PT. Berlian Putra Reksindo belum dibayar oleh Terdakwa namun di janjikan Terdakwa mau dibayar dengan alasan menunggu Terdakwa menjual asetnya ternyata setelah di cek asetnya tersebut bukan milik Terdakwa;
- Bahwa PO (Purchase Order) yang diterima PT. Berlian Putra Reksindo dari SK untuk pengadaan barang, contohnya PO dari perusahaan lain nilainya Rp. 200.000.000,- jadi PO tersebut diserahkan kepada PT. Berlian Putra Reksindo dan PT. Berlian Putra Reksindo mengeluarkan uang Rp. 200.000.000,- sesuai PO dan PT. Berlian Putra Reksindo mendapat keuntungan 10 % dari jumlah PO tersebut nanti saat penagihan pembayarannya PT. Pelabuhan Penajam Banua Taka atau Astra Infra Port Eastkal Rp. 200.000.000,- tambah 10 % menjadi Rp. 210.000.000,;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;
- Bahwa Semua keterangan saksi di dalam bab Kepolisian benar semua;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang benar atau ada yang salah dan yang salah adalah sebagai berikut:

- Terdakwa tidak kenal dengan saksi;
- Dari 14 (empat belas) PO yang dibuat Terdakwa ke PT. Berlian Putra Reksindo sebanyak 9 (sembilan);

#### 4. Saksi AFANDI HARIS RAHARJO, S.H Bin LA SUBONE di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membaca dan membenarkan semua isi dari keterangan saksi di BAP Kepolisian tersebut;
- Bahwa Pekerjaan saksi sekarang ini adalah wiraswasta;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa saksi sebagai pelapor dalam perkara ini
- Bahwa yang saksi laporkan dalam permasalahan ini adalah Teguh Yulianto, Alias Farida dan Terdakwa Alviana Panambunan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah dikenalkan dengan Terdakwa dengan Teguh Yulianto, saksi selalu berkomunikasi dengan Teguh Yulianto yang terkait dengan pekerjaan;
- Bahwa Keterkaitan tersebut hubungannya dengan transfer uang PO yang pertama dan transfer tersebut masuk kerekening Indah Kumala Sari dan rekening Terdakwa sendiri;
- Bahwa PO yang bermasalah ada 14 (empat belas) PO yang nilainya lebih dari Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa Jumlah uang yang masuk ke rekening Terdakwa  $\pm$  Rp. 400.000.000,- dan masuk kerekening Indah Kumala Sari Rp. 200.000.000,- dan ada juga terakhir masuk kerekening Alia Farida Rp. 8.000.000,-;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Indah Kumala Sari;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya nomor rekening Indah Kumala Sari tersebut dikasih oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pemberitahuan Terdakwa antara Terdakwa dengan Indah Kumala Sari ada hubungan kerja dan menurut Terdakwa Indah Kumala Sari sebagai pekerja dengan mengerjakan pengadaan air bersih;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dikenalkan oleh adik Terdakwa yang bernama Roy Mahesa;
- Bahwa awalnya Terdakwa menjalin hubungan kerja dengan PT. Astra Infra Port Eastkal namun pekerjaan tersebut diserahkan keperusahaan saksi;
- Bahwa Dengan pekerjaan yang dimaksud Terdakwa tersebut dari perusahaan saksi mendapatkan keuntungan 30 % – 40 % dari jumlah PO yang dikeluarkan;
- Bahwa Penagihan pembayaran PO tersebut kepada PT. Astra Infra Port Eastkal dari 14 (empat belas) PO, setelah 45 (empat puluh lima) hari pekerjaan;
- Bahwa PO dikeluarkan perusahaan saksi ada 23 (dua puluh tiga) PO dan dari PO tersebut menurut Terdakwa pekerjaanya adalah tim dari Terdakwa;
- Bahwa Dari pekerjaan tersebut tidak ada perjanjian kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Menurut Terdakwa hubungan Terdakwa dengan Alia Farida adalah hubungan kerja namun saksi tidak tahu hubungan dari perusahaan apa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jaraknya dari PO pertama dan PO yang ke 23 (dua puluh tiga) tersebut 3 (tiga) bulan dari April, Mei Juni;
- Bahwa Dari PO pertama dan PO yang ke 23 (dua puluh tiga) tersebut sudah di suplay pembayarannya dan dari awalnya PO pembayarannya lancar belum sampai 3 atau 4 hari pembayarannya sudah bisa dicairkan yang keuntungannya 30 % dari jumlah PO;
- Bahwa Total jumlah dana yang dikeluarkan perusahaan saksi Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan total yang sudah di kembalikan Terdakwa Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan sisa belum dikembalikan Terdakwa ± Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa Pencairan PO tidak sesuai dengan jadwal yang di janjikan Terdakwa maka dari situ saksi mulai ada kecurigaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Uang yang di transfer ke Alia Farida Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) belum di kembalikan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;
- Bahwa Teguh Yulinto tidak punya pekerjaan catering jadi ditawarkan pekerjaan tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak pernah ada pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa kepada saksi bahwa Terdakwa bekerja di PT. SK;
- Bahwa Menurut Terdakwa bahwa PT. SH bisa mengeluarkan PO karena Terdakwa punya orang di dalam;
- Bahwa Terdakwa memberikan pekerjaan melalui PO dan yang melakukan pekerjaan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa PO tersebut di keluarkan Terdakwa melalui Teguh Yulianto kemudian di serahkan ke PT. Pelabuhan Penajam Banua Taka atau Astra Infra Port Eastkal;
- Bahwa yang diserahkan Terdakwa ada 23 (dua puluh tiga) PO;
- Bahwa Awalnya ada 2 (dua) PO yang Terdakwa serahkan dan uang tagihannya lancar;
- Bahwa Dari PO yang dimaksud dalam pekerjaan pengadaan ada pengadaan solar;
- Bahwa Dari 23 (dua puluh tiga) PO, PO yang jalan ada 14 (empat belas) dan 9 (sembilan) PO yang tidak jalan;
- Bahwa PO 1 (satu) sampai PO 5 (lima) sudah sesuai dengan pembayaran Terdakwa dan PO selanjutnya sudah mulai tidak berjalan / tidak sesuai lagi;

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menanyakan ke PT. Pelabuhan Penajam Banua Taka atau Astra Infra Port Eastkal dan Terdakwa pernah bekerja sama 1 (satu) kali dan selanjutnya tidak pernah lagi;

- Bahwa Ada 9 (Sembilan) PO yang tidak dibayar oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi ada yang benar dan ada yang salah, dan yang salah adalah sebagai berikut;

- Terdakwa bukan karyawan PT. SK;
- Melalui transfer saksi Nomor rekening Terdakwa dikasihkan kepada teguh Yulianto;
- Nomor rekening Indah Kumala Sari juga Terdakwa kasihkan kepada teguh Yulianto;

## 5. Saksi INDAH KUMALA SARI AMINU Alias INDAH Binti LA AMINU

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saat ini saksi tidak bekerja lagi dan sebelumnya saksi bekerja di PT. ISS di bagian cleaning service;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2021, saat itu Terdakwa meminta tolong kepada suami saksi yang bernama Zainal Arifin untuk meminjam rekening BCA atas nama saksi digunakan Terdakwa untuk menerima dana;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Afandi Haris Raharjo namun suami saksi kenal;
- Bahwa Awalnya rekening BCA milik saksi di pinjam oleh Terdakwa melalui suami saksi yang bernama Zainal Arifin, rekening BCA saksi tersebut digunakan Terdakwa untuk menerima dana dan setiap dana masuk ke rekening saksi, dan kalau dananya besar saksi ambilkan dan saksi serahkan kepada Terdakwa namun kalau dananya kecil saksi transfer lagi ke rekening Terdakwa;
- Bahwa Nilainya rekening saksi menerima dana Terdakwa tersebut tanggal 12 Mei 2021 Rp. 27.000.000,-, tanggal 17 Mei 2021 Rp. 27.000.000,-, tanggal 26 Mei 2021 Rp. 36.000.000,-. Tanggal 28 Mei 2021 Rp. 27.000.000,-;
- Bahwa Saksi masih ingat berapa nomor rekening BCA milik saksi tersebut 7135094820 atas nama saksi;
- Bahwa Saksi meminjamkan rekening BCA tersebut tidak menerima upah dari Terdakwa malah dana saksi yang ada di rekening tersebut dipinjam oleh Terdakwa Rp. 38.000.000,- dan baru dikembalikan Rp. 8.000.000,-;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mentransfer uang ke rekening saksi tersebut dan tidak diberitahu oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;
- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan di Kepolisian tidak pernah dipaksa atau dipengaruhi;
- Bahwa Hubungan saksi dengan Terdakwa tidak ada namun Terdakwa adalah teman suami saksi yang bernama Zainal Arifin;
- Bahwa Terdakwa pernah meminjam nomor rekening BCA milik saksi melalui suami saksi;
- Bahwa Alasan Terdakwa meminjam nomor rekening saksi tersebut untuk transfer modal dan jumlah uang yang di transfer saksi tidak tahu karena banyak;
- Bahwa Tanggal dana yang masuk ke nomor rekening saksi tanggal 12, 17, 26, 28 Mei 2021;
- Bahwa Saksi tidak mendapat upah meminjamkan nomor rekening kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberi uang kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

**6. Saksi NUR ABDILLAH Alias ADUL Bin SAMIUN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa adalah isteri saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan pelapor Afandi Haris Raharjo karena saksi pernah menemani Terdakwa / isteri saksi saat di panggil Afandi Haris Raharjo kerumahnya;
- Bahwa Yang saksi ketahui dari Terdakwa / isteri saksi di panggil Afandi Haris Raharjo karena cerita Terdakwa isteri saksi ada usaha yang dijalankan mengalami masalah urusan uang dan Terdakwa / isteri saksi menerbitkan PO palsu yang mengatas namakan PT. Astra Infra Port Eastkal;
- Bahwa Saksi kenal dengan Afandi Haris Raharjo karena dia pernah datang ke rumah saksi klarifikasi masalahnya dengan Terdakwa / isteri saksi yaitu PO fiktif yang dilakukan oleh Terdakwa / isteri saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perbuatan Terdakwa / isteri saksi tersebut dan setelah masalah ini muncul baru Terdakwa / isteri saksi menceritakan masalahnya;
- Bahwa Terdakwa / isteri saksi mengakui mengeluarkan PO fiktif tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah PO fiktif dan berapa nilainya;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;
  - Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan di Kepolisian tidak pernah dipaksa atau dipengaruhi;
  - Bahwa Saksi pernah ke rumah Afandi Haris Raharjo menemani Terdakwa / isteri saksi dan saksi hanya menunggu diluar rumah dan menurut Terdakwa / isteri saksi yang di bicarakan masalah PO fiktif;
  - Bahwa yang saksi ketahui dari cerita Terdakwa / isteri saksi bahwa pihak Afandi Haris Raharjo minta ganti rugi atas PO fiktif yang totalnya kurang lebih Rp. 600.000.000,;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

## 7. Saksi **ROY MAHESA NUGRAHA PANAMBUNAN Alias ROY Bin ALFRETS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa adalah kakakandung saksi;
- Bahwa Saksi pernah merefrensikan Terdakwa / adik kandung saksi untuk melakukan pekerjaan di PT. Pelabuhan Penajam Banua Taka atau Astra Infra Port Eastkal bulan Agustus 2020 tempat saksi bekerja melalui Ramadhani untuk bisa bergabung sebagai rekanan perusahaan;
- Bahwa Terdakwa / adik kandung saksi pernah melakukan proyek pekerjaan PT. Pelabuhan Penajam Banua Taka atau Astra Infra Port Eastkal pernah melakukan pekerjaan pencucian unit, parkir dan canopy;
- Bahwa yang saksi tahu PT. Berlian Putra Reksindo tidak pernah menjadi rekanan di tempat saksi bekerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait PO fiktif yang dibuat oleh Terdakwa / adik kandung saksi tersebut;
- Bahwa maksud saksi sebelum masalah ini, ada masalah yang lain untuk menjaminkan sertifikat saksi tersebut supaya Terdakwa sebelum kejadian sudah ada kerjaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah 23 (dua puluh tiga) PO fiktif tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah PO fiktif dan berapa nilainya;
- Saksi dalam memberikan keterangan di Kepolisian tidak pernah dipaksa atau dipengaruhi;
- Bahwa semua keterangan saksi di dalam bab Kepolisian benar semua;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini dari cerita Terdakwa bahwa masalah PO fiktif yang dibuat oleh Terdakwa / adik kandung saksi;





- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui masalah PO fiktif tersebut setelah masalah ini muncul baru saksi mengetahuinya;
  - Bahwa masalah Terdakwa menebus sertifikat saksi sebagai jaminan dalam masalah sebelumnya tersebut uang Terdakwa dari penjualan besi tua;
  - Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah PO fiktif dan berapa nilainya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

**8. Saksi TEGUH YULIANTO** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Saksi Menerangkan kenal dengan pelapor Sdr. AFANDI HARIS RAHARJO, S.H., pada akhir Bulan Februari 2021 saat itu dikenalkan oleh Sdri. UMI (teman Saksi).
- Bahwa Saksi Menerangkan Saksi yang menawarkan pekerjaan dari PT.ASTRA INFRA PORT-EASKAL. Kepada terlapor pada tanggal lupa akhir Bulan Februari 2021 saat pertama kali bertemu dengan Sdri. UMI kemudian membuat janji dengan pelapor.
- Bahwa Saksi Menerangkan cara Saksi menawarkan pekerjaan tersebut kepada pelapor adalah Awal Mulanya pada Bulan November 2020 Terdakwa ALVIANA PANAMBUNAN. Menawarkan ada pekerjaan di PT.ASTRA INFRA PORT-EASKAL pengadaan spert Part Forklip, lalu Saksi sampaikan ke Sdri. UMI LATIFA (Teman Saksi) jika ada Pemodal yang berminat bisa mengerjakan pekerjaan tersebut sehingga kemudian Saksi dikenalkan dengan saksi korban dan Saksi menawarkan PO yang Saksi dapatkan dari Terdakwa ALVIANA PANAMBUNAN. Tentang pekerjaan di PT.ASTRA INFRA PORT-EASKAL tersebut dan pelapor pada 17 Maret 2021 berminat kemudian sejak saat itu Saksi berikan PO yang Saksi dapatkan dari Terdakwa ALVIANA PANAMBUNAN dan Sdr. MASTURIL kepada pelapor dan sekitar bulan April 2021 Saksi mengajak pelapor untuk mengecek lokasi pekerjaan di Daerah Panajam di Lokasi PT.ASTRA INFRA PORT-EASKAL tersebut.
- Bahwa Saksi Menerangkan bahwa benar Saksi ada meminta dana kepada pelapor disetiap Saksi mendapatkan Purchase Order/PO dari Terdakwa ALVIANA PANAMBUNAN dan Sdr. MASTURIL, dan total PO yang Saksi berikan kepada pelapor sebanyak 23 (dua puluh tiga) PO secara bertahap dari periode 05 April 2021 S/d 09 Juni 2021.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Menerangkan Rincian total dana yang Saksi minta dari Pelapor adalah sebagai berikut :
  1. PO tanggal 05 April 2021 Pengadaan air 300 ton sejumlah Rp.13.500.000.00,- (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
  2. PO tanggal 05 April 2021 Pengadaan Matrial sejumlah Rp.5.120.000.00,- (Lima juta seratus dua puluh ribu rupiah).
  3. PO tanggal 08 April 2021 Pengadaan air 500 ton sejumlah Rp.22.500.000.00,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).
  4. PO tanggal 09 April 2021 Pengadaan air 250 ton sejumlah Rp.11.250.000.00,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
  5. PO tanggal 14 April 2021 Pengadaan air 300 ton sejumlah Rp.13.500.000.00,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
  6. PO tanggal 19 April 2021 Pengadaan air 200 ton sejumlah Rp.9.000.000.00,- (sembilan juta rupiah).
  7. PO tanggal 22 April 2021 Pengadaan air 300 ton sejumlah Rp.13.500.000.00,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
  8. PO tanggal 22 April 2021 Pengadaan air 600 ton sejumlah Rp.27.000.000.00,- (dua puluh tujuh juta rupiah).
  9. PO tanggal 29 April 2021 Pengadaan suplai aspal sejumlah Rp.31.000.000.00,- (tiga puluh satu juta rupiah).
  10. PO tanggal 05 Mei 2021 Pengadaan air 600 ton sejumlah Rp.27.000.000.00,- (dua puluh tujuh juta rupiah).
  11. PO tanggal 06 Mei 2021 Pembuatan dudukan Pallet sejumlah Rp.58.000.000.00,- (lima puluh delapan juta rupiah).
  12. PO tanggal 07 Mei 2021 Pengadaan solar sejumlah Rp.37.250.000.00,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
  13. PO tanggal 09 Mei 2021 Pengadaan air 600 Ton sejumlah Rp.27.000.000.00,- (dua puluh tujuh juta rupiah).
  14. PO tanggal 11 Mei 2021 Pengadaan air 300 Ton sejumlah Rp.13.500.000.00,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
  15. PO tanggal 12 Mei 2021 Pengadaan air 600 Ton sejumlah Rp.27.000.000.00,- (dua puluh tujuh juta rupiah).
  16. PO tanggal 18 Mei 2021 Pengadaan air 600 Ton sejumlah Rp.27.000.000.00,- (dua puluh tujuh juta rupiah).
  17. PO tanggal 19 Mei 2021 Pengadaan solar 5000 Liter sejumlah Rp.37.250.000.00,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. PO tanggal 20 Mei 2021 Pembuatan Gangway sejumlah Rp.110.000.000.00,- (seratus sepuluh juta rupiah).
19. PO tanggal 19 Mei 2021 Perbaikan Jetty sejumlah Rp.349.000.000.00,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta rupiah).
20. PO tanggal 27 Mei 2021 pengadaan air 800 ton sejumlah Rp.36.000.000.00,- (tiga puluh enam juta rupiah).
21. PO tanggal 28 Mei 2021 pengadaan air 600 ton sejumlah Rp.27.000.000.00,- (dua puluh tujuh juta rupiah).
22. PO tanggal 02 Juni 2021 Pengadaan solar 5000 liter sejumlah Rp.37.250.000.00,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
23. PO tanggal 09 Juni 2021 Pengadaan air 200 ton sejumlah Rp.9.000.000.00,- (sembilan juta rupiah).

Total dana yang telah diberikan sejumlah Rp.968.620.000.00,- (sembilan ratus enam puluh delapan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa Saksi Menerangkan dana tersebut dikirimkan ke Rekening sebagai berikut:
  - 1. Rekening Bank BCA No Rek :7135094820 atas nama Sdri.INDAH KUMALASARI AMINU.
  - 2. Rekening Bank MANDIRI No Rek :1490012330702 atas nama Sdri.ALVIANA PANAMBUNAN.
  - 3. Rekening Bank BCA No Rek :1662464371 atas nama Sdri. ALIA FARIDA.
  - (ke rekening istri Saksi).
- Bahwa sejak dari awal tidak mengetahui kalau pekerjaan atau PO yang ditawarkan kepada pelapor adalah pekerjaan atau Purchase/PO yang di berikan tersebut adalah palsu.
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Pekerjaan atau PO sebanyak 23 (dua puluh tiga) mengatasnamakan PT.ASTRA INFRA PORT-EASKAL yang ditawarkan Saksi kepada saksi korban adalah pekerjaan atau Purchase/PO palsu adalah saat Saksi di Panggil oleh pihak PT.ASTRA INFRA PORT-EASKAL pada tanggal 18 Agustus 2021 Saksi dipertemukan dengan Terdakwa ALVIANA PANAMBUNAN dan saat itu Sdri.ALVIANA PANAMBUNAN mengakui Bahwa telah membuat PO Palsu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui dari Laporan Terdakwa ALVIANA PANAMBUNAN kepada Saksi melalui Whatsapp tanggal, 24 November 2021 menjelaskan bahwa telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 958.430.000.00,- (sembilan ratus lima puluh delapan juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa untuk dana sebesar Rp. 11.250.000.00,-( sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pengadaan air bersih sebanyak 200 ton tanggal 09 Juni 2021 sesuai PO. Nomor PPBT :0000004765, dana sebesar Rp.9.000.000.00,- (sembilan juta rupiah) Saksi berikan kepada Terdakwa ALVIANA PANAMBUNAN sedangkan Rp.2.250.000.00,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Saksi gunakan untuk oprasional sewa kendaraan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan tindak pidana pemalsuan surat / penipuan;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan sehubungan dalam perkara ini adalah Terdakwa ada memasukan project pekerjaan pengadaan barang berupa pengadaan untuk membuat tempat pencucian alat berat;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di PT. Pelabuhan Penajam Banua Taka atau Astra Infra Port Eastkal;
- Bahwa yang membuat membuat PO (Purchase Order) palsu Terdakwa mengatas namakan PT. Pelabuhan Penajam Banua Taka atau Astra Infra Port Eastkal;
- Bahwa PT. Pelabuhan Penajam Banua Taka atau Astra Infra Port Eastkal tidak pernah meminta atau menyuruh Terdakwa untuk membuat PO (Purchase Order) tersebut diatas;
- Bahwa Tanda tangan Terdakwa di PO (Purchase Order) dan tidak ada di dokumen yang sah hanya ada di dokumen palsu saja;
- Bahwa cara Terdakwa membuat PO (Purchase Order) mengatas namakan PT. Pelabuhan Penajam Banua Taka atau Astra Infra Port Eastkal saat Terdakwa mengajukan pinjam dana di Bank Permata kemudian dari pihak Bank menginformasikan bahwa PO (Purchase Order) yang dibuat Terdakwa tersebut adalah palsu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat PO (Purchase Order) minta ijin mengatas namakan PT. Pelabuhan Penajam Banua Taka atau Astra Infra Port Eastkal;
- Bahwa PO (Purchase Order) yang dimaksud adalah pembelian air dan solar;

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kalau dari PT. Pelabuhan Penajam Banua Taka atau Astra Infra Port Eastkal melakukan pembelian namun tidak ada pembelian PO (Purchase Order) yang dibuat Terdakwa;
- Bahwa Barang bukti PO (Purchase Order) yang dibuat Terdakwa tersebut tidak ada di sistem PT. Pelabuhan Penajam Banua Taka atau Astra Infra Port Eastkal
- Bahwa PO (Purchase Order) yang dibuat Terdakwa tidak terdaftar;
- Bahwa ada 23 (dua puluh tiga) PO (Purchase Order) yang tidak ada di sistem dan ada 8 (delapan) dengan Nomor yang sama;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;
- Bahwa Terdakwa lupa total nilai PO (Purchase Order) yang dibuat Terdakwa;
- Bahwa Format PO (Purchase Order) yang dibuat Terdakwa beda dengan format PT. Pelabuhan Penajam Banua Taka atau Astra Infra Port Eastkal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 23 (dua puluh tiga) lembar Purchase Order (PO) Fiktif yang dibuat oleh Alviana Panambunan mengatasnamakan PT. PELABUHAN PENAJAM BENUA TAKA atau ASTRA INFRA PORT EASTKAL;
2. 1 (satu) lembar surat Kronologis yang dibuat Sdri. Alviana Panambunan tanggal 27 November 2021;
3. 4 (empat) lembar Bukti Screenshoot Transfer Mobile Banking ke Rekening Bank BCA No. Rek 7135094820 atas nama INDAH KUMALA SARI AMINU, tanggal 12 Mei 2021, tanggal 17 Mei 2021, tanggal 26 Mei 2021 dan tanggal 28 Mei 2021. Total Rp.117.000.000.00,- (seratus tujuh belas juta rupiah);
4. 2 (dua) lembar bukti Screenshot Setoran Tunai ke Rekening Bank Mandiri No. Rek 1490012330702 atas nama Sdri. ALVIANA PANAMBUNAN tanggal 21 Mei 2021 Total Rp. 250.001.000.00,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Seribu Rupiah);
5. 5 (lima) lembar bukti Screenshot Mobile Banking ke Rekening Bank Mandiri No. Rek 1490012330702 atas nama Sdri. ALVIANA PANAMBUNAN. Transaksi tanggal 19 Mei 2021, 21 Mei 2021, tanggal 02 Juni 2021, tanggal 03 Juni 2021 dan tanggal 18 Juni 2021. Total Rp. 273.500.000.00,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta LimaSeribu Rupiah);
6. 1 (satu) lembar bukti Screenshot transfer Mobile Banking ke Rekening Bank BCA No. Rekn 1662464971 atas nama Sdri. ALIDA FARIDA sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah)
7. 4 (empat) Lembar Rekening Koran Transaksi tanggal 19 April 2021, tanggal 21 April 2021, tanggal 02 Juni 2021, tanggal 03 Juni 2021, dan tanggal 18





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2021. Total Rp. 523.501.000.00,- (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus seribu rupiah);

8. 1 (satu) Buku Tabungan Bank Mandiri No. Rekening : 1490012330702 atas nama Sdri. ALVIANA PANAMBUNAN
9. 1 (satu) Kartu TM Bank Mandiri Debit GOLD No. Rekening : 6032988929328800, Password ATM : 290120
- 10.1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A92 Warna Biru No. Imei 1: 860621054654985, Imei 2 : 8606621054654985 dan Kartu Simcard No: 085821950071. Password HP: 121212
- 11.1 (satu) buah Akun Mandiri Mobile No. Rekening : 1490012330702 dengan Password : Darren91;
- 12.2 (dua) lembar Rekening Koran atas nama Sdri. INDAH KUMALA SARI AMINU No. Rekn Bank BCA : 7135094820 Periode tanggal 12 Mei 2021, tanggal 17 Mei 2021, tanggal 26 Mei 2021 dan Tanggal 28 Mei 2021. Total Transaksi sebesar Rp. 117.000.000,- (Seratus tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, tanggal 22 Maret 2022 di Restoran Solaria Balikpapan Super Blok (BSB Mall) Saksi Teguh Yulianto memperkenalkan Terdakwa dengan saksi korban, kemudian Terdakwa mengajak saksi korban kerjasama dalam proyek suplay air bersih dan reparasi jetty dengan membuat PO (Purchase Order) palsu jumlahnya sebanyak 23 (dua puluh tiga) PO(Purchase Order) mengatas namakan PT. Pelabuhan Penajam Banua Taka atau Astra Infra Port Eastkal dengan menjanjikan kepada saksi korban akan mendapatkan keuntungan sebesar 30 % – 40 % dari jumlah PO yang dikeluarkan;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak pernah bekerja di PT. Pelabuhan Penajam Banua Taka atau Astra Infra Port Eastka, Terdakwa tidak pernah diminta membuat PO (Purchase Order) dan tidak memperoleh ijin membuat PO (Purchase Order) mengatas namakan PT. Pelabuhan Penajam Banua Taka atau Astra Infra Port Eastkal;
- Bahwa benar, Format PO (Purchase Order) yang dibuat Terdakwa berbeda dengan format PT. Pelabuhan Penajam Banua Taka atau Astra Infra Port Eastkal;
- Bahwa benar, yang membuat saksi korban percaya kepada Terdakwa adalah dengan adanya PO (Purchase Order) palsu sebanyak 23 (dua puluh tiga) mengatas namakan PT. Pelabuhan Penajam Banua Taka atau Astra Infra Port Eastkal;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, awalnya tanggal 18 Desember 2020 Terdakwa pernah mendapatkan Purchase Order (PO) dari PT. PPBT (Pelabuhan Penajam Banua Taka) atau Astra Infra Port Eastkal atas PO. No : PPBT000002968 berupa pengadaan untuk membuat tempat cucian alat berat dari sdr. Masturil Karyawan PT. PPBT
- Bahwa benar, bulan Agustus 2020 Saksi Roy Mahesa Nugraha Panambunan yang merefrensikan Terdakwa untuk melakukan pekerjaan di PT. Pelabuhan Penajam Banua Taka atau Astra Infra Port Eastkal tempat dimana saksi bekerja melalui saksi Ramadhani untuk bisa bergabung sebagai rekanan perusahaan;
- Bahwa benar, Terdakwa membuat PO (Purchase Order) palsu mengatas namakan PT. Pelabuhan Penajam Banua Taka atau Astra Infra Port Eastkal berupa pengadaan untuk membuat tempat cucian alat berat menggunakan Purchase Order (PO) dari PT. PPBT (Pelabuhan Penajam Banua Taka) atau Astra Infra Port Eastkal dengan cara merekayasa surat PO. No : PPBT000002968 yang pernah diperolehnya tanggal 18 Desember 2020 seolah-olah ada proyek pekerjaan dari PT. Pelabuhan Penajam Banua Taka atau Astra Infra Port Eastkal yang dipalsukan tandatangannya;
- Bahwa benar, Terdakwa pernah mengajukan pinjam dana di Bank Permata kemudian dari pihak Bank menginformasikan bahwa (Purchase Order) mengatas namakan PT. Pelabuhan Penajam Banua Taka atau Astra Infra Port Eastkal yang dibuat Terdakwa adalah palsu;
- Bahwa benar, dari PO (Purchase Order) pertama dan PO (Purchase Order) yang ke 23 (dua puluh tiga) tersebut sudah di suplay pembayarannya oleh saksi korban dan Terdakwa pada awalnya melakukan pembayaran tagihan dengan lancar kepada saksi korban dengan keuntungannya 30 % dari jumlah PO kemudian selanjutnya pencairan PO tidak sesuai dengan jadwal yang dijanjikan sehingga menimbulkan kecurigaan saksi korban terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar, dari 23 (dua puluh tiga) PO(Purchase Order) palsu yang dibuat Terdakwa terdapat 14 (empat belas) PO (Purchase Order) yang telah dibayarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban dan 9 (sembilan) PO (Purchase Order) tidak dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa benar, saksi korban mentransfer menggunakan rekening perusahaannya (PT. Berlian Putra Reksindo) kepada Terdakwa ke rekening Bank BCA No Rek :7135094820 atas nama Sdri.Indah Kumalasari Aminu total sebesar Rp.117.000.000.00,- (seratus tujuh belas juta rupiah), Rekening Bank MANDIRI No Rek :1490012330702 atas nama Sdri.Alviana

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panambunan total sebesar Rp.523.501.000.00,- (Lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus seribu rupiah) dan Rekening Bank BCA No Rek :1662464371 atas nama Sdri. Alia Farida total sebesar Rp.8.000.000.00,- (delapan juta rupiah);

- Bahwa benar, Jaraknya dari PO (Purchase Order) pertama dan PO (Purchase Order) yang ke 23 (dua puluh tiga) tersebut 3 selama (tiga) bulan dari bulan April, Mei dan Juni;
- Bahwa uang yang ditransfer saksi korban kepada 3 (tiga) rekening tersebut diatas merupakan uang yang digunakan untuk mendanai 23 (dua puluh tiga) PO fiktif yang dibuat oleh Terdakwa dengan rincian PO Fiktif sebagai berikut :
  1. PO tanggal 05 April 2021 Pengadaan air 300 ton sejumlah Rp.13.500.000.00,- (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
  2. PO tanggal 05 April 2021 Pengadaan Matrial sejumlah Rp.5.120.000.00,- (Lima juta seratus dua puluh ribu rupiah).
  3. PO tanggal 08 April 2021 Pengadaan air 500 ton sejumlah Rp.22.500.000.00,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).
  4. PO tanggal 09 April 2021 Pengadaan air 250 ton sejumlah Rp.11.250.000.00,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
  5. PO tanggal 14 April 2021 Pengadaan air 300 ton sejumlah Rp.13.500.000.00,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
  6. PO tanggal 19 April 2021 Pengadaan air 200 ton sejumlah Rp.9.000.000.00,- (sembilan juta rupiah).
  7. PO tanggal 22 April 2021 Pengadaan air 300 ton sejumlah Rp.13.500.000.00,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
  8. PO tanggal 22 April 2021 Pengadaan air 600 ton sejumlah Rp.27.000.000.00,- (dua puluh tujuh juta rupiah).
  9. PO tanggal 29 April 2021 Pengadaan suplai aspal sejumlah Rp.31.000.000.00,- (tiga puluh satu juta rupiah).
  10. PO tanggal 05 Mei 2021 Pengadaan air 600 ton sejumlah Rp.27.000.000.00,- (dua puluh tujuh juta rupiah).
  11. PO tanggal 06 Mei 2021 Pembuatan dudukan Pallet sejumlah Rp.58.000.000.00,- (lima puluh delapan juta rupiah).
  12. PO tanggal 07 Mei 2021 Pengadaan solar sejumlah Rp.37.250.000.00,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh rupiah).
  13. PO tanggal 09 Mei 2021 Pengadaan air 600 Ton sejumlah Rp.27.000.000.00,- (dua puluh tujuh juta rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. PO tanggal 11 Mei 2021 Pengadaan air 300 Ton sejumlah Rp.13.500.000.00,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
  15. PO tanggal 12 Mei 2021 Pengadaan air 600 Ton sejumlah Rp.27.000.000.00,- (dua puluh tujuh juta rupiah).
  16. PO tanggal 17 Mei 2021 Pengadaan air 600 Ton sejumlah Rp.27.000.000.00,- (dua puluh tujuh juta rupiah).
  17. PO tanggal 19 Mei 2021 Pengadaan solar 5000 Liter sejumlah Rp.37.250.000.00,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
  18. PO tanggal 21 Mei 2021 Pembuatan Gangway sejumlah Rp.110.000.100.00,- (seratus sepuluh juta seribu rupiah).
  19. PO tanggal 21 Mei 2021 Perbaikan Jetty sejumlah Rp.339.000.000.00,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta rupiah).
  20. PO tanggal 27 Mei 2021 pengadaan air 800 ton sejumlah Rp.36.000.000.00,- (tiga puluh enam juta rupiah).
  21. PO tanggal 28 Mei 2021 pengadaan air 600 ton sejumlah Rp.27.000.000.00,- (dua puluh tujuh juta rupiah).
  22. PO tanggal 02 Juni 2021 Pengadaan solar 5000 liter sejumlah Rp.37.250.000.00,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
  23. PO tanggal 09 Juni 2021 Pengadaan air 200 ton sejumlah Rp.9.000.000.00,- (sembilan juta rupiah)
- Bahwa, Terdakwa meminjam rekening BCA milik saksi Indah Kumala Sari Aminu melalui suami saksi yang bernama Zainal Arifin yang digunakan Terdakwa untuk menerima dana yang masuk dari saksi korban dan setiap dana masuk ke rekening saksi diserahkan dan atau di transfer ke rekening Terdakwa;
  - Bahwa benar, Dana yang masuk ke nomor rekening saksi Indah Kumala Sari Aminu tertanggal 12, 17, 26, 28 Mei 2021 dengan rincian dana yang diterima Terdakwa dalam rekeningnya yakni : tanggal 12 Mei 2021 Rp. 27.000.000,-, tanggal 17 Mei 2021 Rp. 27.000.000,-, tanggal 26 Mei 2021 Rp. 36.000.000,- . Tanggal 28 Mei 2021 Rp. 27.000.000,-;
  - Bahwa benar, total jumlah dana yang dikeluarkan perusahaan saksi korban adalah senilai Rp.968.620.000.00,- (sembilan ratus enam puluh delapan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dan total yang sudah di kembalikan Terdakwa kurang lebih Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan sisa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum dikembalikan Terdakwa senilai Rp. 648.501.000.00,- (enam ratus empat puluh delapan juta lima ratus seribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan salah dakwaan *a quo*, dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu benda, mengadakan suatu perikatan utang atau meniadakan suatu piutang;
4. Dengan memakai nama palsu atau keterangan palsu, suatu sifat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan unsur **barang siapa**, di mana yang dimaksud dengan unsur tersebut di dalam perkara ini adalah orang/subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana tersebut.

Menimbang, bahwa didalam perkara ini telah diajukan Terdakwa bernama Alviana Panambunan Alias Vivi Binti Alm Alfrets Panambunan yang merupakan subyek hukum dan selama persidangan Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun cara Terdakwa berbicara serta menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut sertapula telah dicocokkan dengan surat dakwaan yang ternyata cocok dan tidak akan terjadi adanya kesalahan orang (*error in persona*).

Menimbang, bahwa suatu pelaku tindak pidana harus memenuhi sifat dari melanggar hukum (*strafbaar feit*);

Menimbang, bahwa *strafbaar feit* harus memuat beberapa unsur pokok yaitu :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Suatu perbuatan Manusia (*menselijk handeling*) tidak hanya terbatas pada perbuatan saja (*een doen*) tetapi juga akibat dari suatu perbuatan (*een nalatten*).
2. Perbuatan itu haruslah perbuatan melawan hukum, atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman.
3. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, tidak terdapat alasan pemaaf (*fait d'excuse*) ialah bahwa perbuatan itu walaupun terbukti melanggar Undang Undang yang artinya ialah pada perbuatannya itu tetap bersifat melawan hukum, namun berhubung hilang atau hapusnya kesalahan pada diri sipembuat, maka perbuatannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan (*ontoerekeningsvatbaarheid*) kepadanya misalnya orang gila memukul orang lain sampai luka berat;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang didakwa melakukan suatu tindak pidana juga tidak terdapat alasan pembeda yakni tidak dipidanya sipembuat atas dasar pembeda, karena pada perbuatan tersebut kehilangan sifat melawan hukum, walaupun dalam kenyataannya perbuatan sipembuat telah memenuhi unsur tindak pidana, tetapi karena hapusnya sifat melawan hukum pada perbuatan itu, maka sipembuat tidak dapat dipidana, misalnya petinju yang bertanding diatas ring memukul lawannya hingga luka-luka;

Menimbang, bahwa didalam buku satu bab III KUHP menentukan ada 7 dasar yang menyebabkan tidak dapat dipidanya sipembuat yakni:

1. Adanya ketidakmampuan bertanggung jawab sipembuat karena kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal (pasal 44 ayat 1);
2. Adanya daya paksa atau overmacht (pasal 48)
3. Adanya pembelaan terpaksa (*noodweer*) (pasal 49 ayat 1);
4. Adanya pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweraxes*, pasal 49 ayat 2);
5. Karena sebab menjalankan perintah Undang Undang (pasal 50);
6. Karena melaksanakan perintah jabatan yang sah (pasal 51 ayat 1);
7. Karena menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik (pasal 51 ayat 2);

Menimbang, bahwa penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum dan sepanjang persidangan berlangsung majelis telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup memperhatikan sikap dan kondisi Terdakwa yang sehat jasmani maupun rohani sehingga secara yuridis perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa unsur **Barang Siapa** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Akan mempertimbangkan unsur selanjutnya di mana untuk sistematisnya pembahasan, Majelis akan mempertimbangkan sekaligus **unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum; unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu benda, mengadakan suatu perikatan utang atau meniadakan suatu piutang dan unsur dengan memakai nama palsu atau keterangan palsu, suatu sifat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong;**

Menimbang, bahwa setelah membaca rumusan pasal di atas, tampaknya pembentuk undang-undang tidak mensyaratkan unsur kesengajaan bagi pelaku untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang di dalam Pasal 378 KUHP, tetapi dengan melihat pada syarat tentang keharusan adanya suatu maksud selanjutnya (*bijkomend oogmerk*) dari pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penipuan dalam ketentuan Pasal 378 KUHP merupakan suatu kejahatan yang harus dilakukan dengan sengaja (*opzettelijk misdrijf*).

Menimbang, bahwa inti pengertian *opset* atau kesengajaan ialah *willens en witsens*, yang artinya menghendaki dan mengetahui. Yang dapat dikehendaki hanyalah perbuatan-perbuatan saja, sedangkan keadaan-keadaan itu hanyalah dapat diketahui. Oleh karena itu, untuk dapat menyatakan Terdakwa memenuhi unsur kesengajaan untuk melakukan tindak pidana penipuan, maka harus dibuktikan apakah Terdakwa benar telah :

- bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;
- menghendaki menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perikatan utang ataupun memindahkan suatu piutang ;
- mengetahui bahwa yang ia gerakkan untuk melakukan orang lain itu ialah agar orang lain itu menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perikatan utang ataupun memindahkan suatu piutang ;
- mengetahui bahwa yang ia pakai untuk menggerakkan orang lain itu ialah suatu nama palsu, suatu sifat palsu, suatu tipu muslihat atau suatu rangkaian kata-kata bohong.



Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan keuntungan yang bersifat melawan hukum adalah jika keuntungannya itu bersifat bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat serta jika cara memperoleh keuntungan itu bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam unsur *menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu benda, mengadakan suatu perikatan utang atau meniadakan suatu piutang*, terdapat tiga perbuatan yang dirumuskan secara limitatif yakni menggerakkan untuk menyerahkan suatu benda, mengadakan suatu perikatan utang atau meniadakan suatu piutang, dimana ketika perbuatan tersebut bersifat alternatif artinya apabila salah satunya terbukti, maka terpenuhilah unsur dimaksud.

Menimbang, bahwa demikian pula dalam unsur *dengan memakai nama palsu atau keterangan palsu, suatu sifat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong* adalah bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari cara yang dipakai pelaku apakah itu memakai nama palsu atau keterangan palsu atau sifat palsu atau tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong telah terpenuhi, maka terbukti unsur ini.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pasal 378 KUHP ini bermakna bahwa pelaku berupaya/berusaha membujuk orang/korban supaya menyerahkan barang, memberi hutang atau menghapuskan piutangnya. Membujuknya dilakukan dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan.

Bahwa unsur-unsur dari suatu perbuatan dinamakan penipuan yakni antara lain :

1. Membujuk orang supaya menyerahkan suatu barang, supaya membuat utang atau menghapus piutang;
2. Maksudnya hendak menguntungkan diri sendiri atau diri orang lain dengan melawan hukum;
3. Membujuknya itu harus memakai cara-cara yang tertentu yaitu : memakai nama palsu, memakai keadaan palsu, memakai tipu daya, atau mempergunakan karangan perkataan bohong.

Bahwa membujuk artinya melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkaranya yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu.



Bahwa memberikan barang artinya barang itu tidak perlu harus diberikan (diserahkan) kepada Terdakwa sendiri, sedangkan yang menyerahkan itupun tidak perlu harus orang yang dibujuk sendiri, bisa dilakukan orang lain.

Bahwa nama palsu adalah penggunaan nama yang bukan nama sendiri atau nama yang tidak dimiliki oleh siapapun dan termasuk juga nama tambahan yang tidak dikenal orang lain, martabat/ keadaan palsu adalah pemakaian keadaan atau pernyataan dari seseorang dalam keadaan tertentu yang memberikan hak kepada orang yang dalam keadaan tertentu itu.

Bahwa Tipu muslihat yaitu suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seorang yang berkecerdasan normal dapat tertipu, Serangkaian kebohongan (karangan perkara bohong) berarti menggunakan banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita yang sekan-akan benar.

Bahwa dalam tindak pidana Penipuan pasal 378 KUHP terdapat karakteristik dimana korban dalam keadaan terperdaya akibat dari bujukan pelaku sehingga dirinya menuruti kemauan pelaku untuk berbuat sesuatu, yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, korban tidak akan bersedia berbuat sesuatu berupa : menyerahkan sesuatu barang, memberikan hutang atau menghapuskan piutang. Bahwa martabat palsu/nama palsu, tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan tersebut yang mendorong dan mengerakkan korban sehingga dirinya menjadi menyerahkan sesuatu barang, memberikan hutang atau menghapuskan piutang dan tidak menyadari bahwa dirinya dalam keadaan sedang terperdaya oleh pembujukan pelaku.

Menimbang, bahwa uraian di atas akan menjadi rujukan Majelis dalam memtimbangkan unsur ini.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dalam perkara ini :

- Bahwa, tanggal 22 Maret 2022 di Restoran Solaria Balikpapan Super Blok (BSB Mall) Saksi Teguh Yulianto memperkenalkan Terdakwa dengan saksi korban, kemudian Terdakwa mengajak saksi korban kerjasama dalam proyek suplay air bersih dan reparasi jetty dengan membuat PO (Purchase Order) palsu jumlahnya sebanyak 23 (dua puluh tiga) PO(Purchase Order) mengatas namakan PT. Pelabuhan Penajam Banua Taka atau Astra Infra Port Eastkal dengan menjanjikan kepada saksi korban akan mendapatkan keuntungan sebesar 30 % – 40 % dari jumlah PO yang dikeluarkan dengan jangka waktu pencairan 30 s/d 45 hari pekerjaan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa membuat PO (Purchase Order) palsu menggunakan Purchase Order (PO) dari PT. PPBT (Pelabuhan Penajam Banua Taka) atau Astra Infra Port Easkal dengan cara merekayasa surat PO. No : PPBT000002968 yang pernah diperolehnya tanggal 18 Desember 2020 seolah-olah ada proyek pekerjaan dari PT. Pelabuhan Penajam Banua Taka atau Astra Infra Port Eastkal yang dipalsukan tandatangannya;
- Bahwa awalnya tanggal 18 Desember 2020 Terdakwa pernah mendapatkan Purchase Order (PO) dari PT. PPBT (Pelabuhan Penajam Banua Taka) atau Astra Infra Port Easkal atas PO. No : PPBT000002968 berupa pengadaan untuk membuat tempat cucian alat berat dari sdr. Masturil Karyawan PT. PPBT(Pelabuhan Penajam Banua Taka);
- Bahwa Terdakwa meyakinkan saksi korban dengan cara mengatakan dirinya merupakan orang kepercayaan dari sdr. Masturil dan sdr. Dani (PT. PPBT) sehingga terhadap rangkaian kata-kata bohong tersebut saksi korban percaya, kemudian untuk meyakinkan Saksi Korban Terdakwa mengeluarkan surat PO fiktif pertama tanggal 05 April 2021 yakni untuk Pengadaan air 300 ton, yang mana senyatanya pekerjaan tersebut tidak pernah ada dan Surat PO tersebut hanyalah surat rekayasa Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa senyatanya tidak bekerja di PT. Pelabuhan Penajam Banua Taka atau Astra Infra Port Eastkal dan Terdakwa tidak memiliki ijin membuat PO (Purchase Order) mengatas namakan PT. Pelabuhan Penajam Banua Taka atau Astra Infra Port Eastkal;
- Bahwa oleh karena Terdakwa berhasil meyakinkan saksi korban akan adanya Surat PO fiktif tersebut kemudian saksi korban mentransfer menggunakan rekening perusahaannya (PT. Berlian Putra Reksindo) kepada Terdakwa ke rekening Bank BCA No Rek :7135094820 atas nama Sdri. Indah Kumalasari Aminu total sebesar Rp.117.000.000.00,- (seratus tujuh belas juta rupiah), Rekening Bank MANDIRI No Rek :1490012330702 atas nama Sdri. Alviana Panambunan total sebesar Rp.523.501.000.00,- (Lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus seribu rupiah) dan Rekening Bank BCA No Rek :1662464371 atas nama Sdri. Alia Farida total sebesar Rp.8.000.000.00,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa uang yang ditransfer saksi korban kepada 3 (tiga) rekening tersebut diatas merupakan uang yang digunakan untuk mendanai 23 (dua puluh tiga) PO fiktif yang dibuat oleh Terdakwa dengan rincian PO Fiktif sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PO tanggal 05 April 2021 Pengadaan air 300 ton sejumlah Rp.13.500.000.00,- (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
2. PO tanggal 05 April 2021 Pengadaan Matrial sejumlah Rp.5.120.000.00,- (Lima juta seratus dua puluh ribu rupiah).
3. PO tanggal 08 April 2021 Pengadaan air 500 ton sejumlah Rp.22.500.000.00,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).
4. PO tanggal 09 April 2021 Pengadaan air 250 ton sejumlah Rp.11.250.000.00,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
5. PO tanggal 14 April 2021 Pengadaan air 300 ton sejumlah Rp.13.500.000.00,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
6. PO tanggal 19 April 2021 Pengadaan air 200 ton sejumlah Rp.9.000.000.00,- (sembilan juta rupiah).
7. PO tanggal 22 April 2021 Pengadaan air 300 ton sejumlah Rp.13.500.000.00,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
8. PO tanggal 22 April 2021 Pengadaan air 600 ton sejumlah Rp.27.000.000.00,- (dua puluh tujuh juta rupiah).
9. PO tanggal 29 April 2021 Pengadaan suplai aspal sejumlah Rp.31.000.000.00,- (tiga puluh satu juta rupiah).
10. PO tanggal 05 Mei 2021 Pengadaan air 600 ton sejumlah Rp.27.000.000.00,- (dua puluh tujuh juta rupiah).
11. PO tanggal 06 Mei 2021 Pembuatan dudukan Pallet sejumlah Rp.58.000.000.00,- (lima puluh delapan juta rupiah).
12. PO tanggal 07 Mei 2021 Pengadaan solar sejumlah Rp.37.250.000.00,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh rupiah).
13. PO tanggal 09 Mei 2021 Pengadaan air 600 Ton sejumlah Rp.27.000.000.00,- (dua puluh tujuh juta rupiah).
14. PO tanggal 11 Mei 2021 Pengadaan air 300 Ton sejumlah Rp.13.500.000.00,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
15. PO tanggal 12 Mei 2021 Pengadaan air 600 Ton sejumlah Rp.27.000.000.00,- (dua puluh tujuh juta rupiah).
16. PO tanggal 17 Mei 2021 Pengadaan air 600 Ton sejumlah Rp.27.000.000.00,- (dua puluh tujuh juta rupiah).
17. PO tanggal 19 Mei 2021 Pengadaan solar 5000 Liter sejumlah Rp.37.250.000.00,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
18. PO tanggal 21 Mei 2021 Pembuatan Gangway sejumlah Rp.110.000.100.00,- (seratus sepuluh juta seribu rupiah).

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. PO tanggal 21 Mei 2021 Perbaikan Jetty sejumlah Rp.339.000.000.00,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta rupiah).
  20. PO tanggal 27 Mei 2021 pengadaan air 800 ton sejumlah Rp.36.000.000.00,- (tiga puluh enam juta rupiah).
  21. PO tanggal 28 Mei 2021 pengadaan air 600 ton sejumlah Rp.27.000.000.00,- (dua puluh tujuh juta rupiah).
  22. PO tanggal 02 Juni 2021 Pengadaan solar 5000 liter sejumlah Rp.37.250.000.00,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
  23. PO tanggal 09 Juni 2021 Pengadaan air 200 ton sejumlah Rp.9.000.000.00,-. (sembilan juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa meminjam rekening BCA milik saksi Indah Kumala Sari Aminu melalui suami saksi yang bernama Zainal Arifin yang digunakan Terdakwa untuk menerima dana yang masuk dari saksi korban dan setiap dana masuk ke rekening saksi diserahkan dan atau di transfer ke rekening Terdakwa dengan rincian tanggal dana yang masuk ke nomor rekening saksi Indah Kumala Sari Aminu yakni tertanggal 12, 17, 26, 28 Mei 2021 dengan rincian dana yang diterima Terdakwa dalam rekeningnya yakni : tanggal 12 Mei 2021 Rp. 27.000.000,-, tanggal 17 Mei 2021 Rp. 27.000.000,-, tanggal 26 Mei 2021 Rp. 36.000.000,-. Tanggal 28 Mei 2021 Rp. 27.000.000,-;
  - Bahwa, dari 23 (dua puluh tiga) PO (Purchase Order) palsu yang dibuat Terdakwa, 14 (empat belas) PO (Purchase Order) telah dibayarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban dan 9 (sembilan) PO (Purchase Order) tidak dibayar oleh Terdakwa
  - Bahwa dari 23 (dua puluh tiga) PO Fiktif yang dibuat oleh Terdakwa yang sebagiannya telah dibayarkan oleh Terdakwa kepada saksi korban dan 9 (sembilan) PO diantaranya tidak dapat dibayarkan kembali kepada saksi korban melainkan uangnya digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, yang diantaranya PO tersebut sebagai berikut :
    1. PO Nomor PPBT :0000004899, pekerjaan pengadaan air bersih 600 ton tanggal 12 Mei 2021 Senilai Rp.52.800.000.00, dana yang sdr. Afandi Haris keluarkan Rp.27.000.000.00,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dikirimkan ke rekening Bank BCA No Rek :7135094820 atas nama Sdri.INDAH KUMALASARI AMINU pada tanggal 12 Mei 2021 Jam.10:46:08 Wita.
    2. PO Nomor PPBT :0000004783, pekerjaan pengadaan air bersih 600 ton tanggal 17 Mei 2021 Senilai Rp.52.800.000.00, dana yang sdr. Afandi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haris mengeluarkan Rp. 27.000.000.00,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dikirimkan ke rekening Bank BCA No Rek :7135094820 atas nama Sdr.INDAH KUMALASARI AMINU pada tanggal 17 Mei 2021 Jam.14:31:43 Wita.

3. PO Nomor PPBT :0000004722, pekerjaan pengadaan solar 5000 Liter tanggal 19 Mei 2021 Senilai Rp.55.000.000.00, dana yang sdr. Afandi Haris mengeluarkan Rp.37.250.000.00,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dikirimkan ke rekening Bank MANDIRI No Rek :1490012330702 atas nama Sdri.ALVIANA PANAMBUNAN pada tanggal 19 Mei 2021 Jam.12:04:43 Wita.
4. PO Nomor PPBT :0000004851, pekerjaan Gangwey tanggal 21 Mei 2021 Senilai Rp.189.200.000.00 dana yang sdr. Afandi Haris mengeluarkan Rp. 110.001.000.00,- (seratus sepuluh juta seribu rupiah) dikirimkan ke rekening Bank MANDIRI No Rek :1490012330702 atas nama Sdri.ALVIANA PANAMBUNAN;
5. PO Nomor PPBT :0000004749, pekerjaan Reparasi Pelabuhan tanggal 21 Mei 2021 Senilai Rp.500.472.500.00,- dana yang sdr. Afandi Haris mengeluarkan Rp. 339.000.000.00,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) sdr. Afandi Haris kirimkan ke rekening Bank MANDIRI No Rek :1490012330702 atas nama Sdri.ALVIANA PANAMBUNAN.
6. PO Nomor PPBT :0000004915, pekerjaan pengadaan air bersih 800 Ton tanggal 27 Mei 2021 Senilai Rp.70.400.000.00,- (tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah) dana yang sdr. Afandi Haris mengeluarkan Rp. 36.000.000.00,- sdr. Afandi Haris kirimkan ke rekening Bank BCA No Rek :7135094820 atas nama Sdr.INDAH KUMALASARI AMINU dikirim pada tanggal 26 Mei 2021 Jam.09:08:05 Wita.
7. PO Nomor PPBT :0000003071, pekerjaan pengadaan air bersih 600 Ton tanggal 28 Mei 2021 Senilai Rp.52.800.000.00dana yang sdr. Afandi Haris mengeluarkan Rp. 27.000.000.00,- (dua puluh tujuh juta rupiah) sdr. Afandi Haris kirimkan ke rekening Bank BCA No Rek :7135094820 atas nama Sdr.INDAH KUMALASARI AMINU pada tanggal 28 Mei 2021 Jam.10:18:22 Wita.
8. PO Nomor PPBT :0000003109, pekerjaan pengadaan air solar 5000 liter tanggal 02 Juni 2021 Senilai Rp.55.000.000.00 dana yang sdr. Afandi Haris mengeluarkan Rp. 37.250.000.00,-(tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dikirimkan ke rekening Bank MANDIRI No Rek :1490012330702 atas nama Sdri.ALVIANA PANAMBUNAN pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Juni 2021 Jam 11:07:12 Wita Rp. 37.250.000.00,-(tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

9. PO Nomor PPBT :0000004765, pekerjaan pengadaan air bersih 200 ton tanggal 09 Juni 2021 Senilai Rp.17.600.000.00,- dana yang sdr. Afandi Haris keluarkan Rp. 8.000.000.00,- (Delapan juta rupiah) dikirimkan ke rekening Bank BCA No Rek :1662464371 atas nama Sdri. ALIA saksi korban keluarkan untuk 9 (sembilan) surat PO Fiktif yang Terdakwa buat tersebut adalah senilai Rp. 648.501.000.00,- (enam ratus empat puluh delapan juta lima ratus seribu rupiah).

- Bahwa total jumlah dana yang dikeluarkan perusahaan saksi korban adalah senilai Rp.968.620 dan total yang sudah di kembalikan Terdakwa kurang lebih Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan sisa yang belum dikembalikan Terdakwa senilai Rp. 648.501.000.00,- (enam ratus empat puluh delapan juta lima ratus seribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, telah tergambar dengan jelas adanya maksud dan hendak Terdakwa untuk menguntungkan dirinya sendiri yang dilakukan secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu dalam hal menggunakan PO palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang lain supaya memberikan suatu barang berupa uang, sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum; unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu benda, mengadakan suatu perikatan utang atau meniadakan suatu piutang dan unsur dengan memakai nama palsu atau keterangan palsu, suatu sifat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong, semuanya telah terbukti terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung, tidak ditemukan alasan pembeda maupun pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka sudah selayaknya apabila Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini sebagaimana telah disebutkan di atas, Majelis sependapat dengan Penuntut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum tentang penentuan status barang bukti tersebut, yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang layak dan pantas dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemidanaan pada hakekatnya dimaksudkan tidak semata-mata untuk menyengsarakan pelaku tindak pidana, tetapi juga bertujuan untuk menyadarkan dan mendidik Terdakwa supaya insaf dan menyadari kekeliruannya serta menjadi cermin untuk memperbaiki tindakannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan di atas, selain memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pemidanaan sebagaimana tersebut di bawah ini, Majelis Hakim memandang bahwa tuntutan pidana yang diajukan penuntut umum tersebut adalah terlalu berat, sehingga layak dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sesuai tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya, akan dikemukakan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan pemidanaan bagi Terdakwa, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan selama persidangan berlangsung;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan mengaku bersalah;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan atau yang terkait.

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Alviana Panambunan alias Vivi binti alm. Alfrets Panambunan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penipuan* sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Bpp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
  - 1) 1 (Satu) Buah Handphone Merk Oppo A92 Warna Biru No Imei1: 860621054654985 Imei2 : 860621054654985 Dan kartu Sim Card No : 085821950071. Password Hp : 121212;

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 2) 23 (dua puluh tiga) lembar Purchase Order (PO) Fiktif yang dibuat oleh Sdri. ALVIANA PANAMBUNAN mengatasnamakan PT.PELABUHAN PENAJAM BENUA TAKA atau ASTRA INFRA PORT EASTKAL.
- 3) 1 (Satu) lembar surat Kronologis yang dibuat Sdri.ALVIANA PANAMBUNAN tanggal 22 November 2021.
- 4) 4 (empat) lembar Bukti screenshot Transfer Mobile Banking ke rekening Bank BCA No Rek 7135094820 atas nama INDAH KUMALA SARI AMINU, tanggal 12 Mei 2021, tanggal 17 Mei 2021, tanggal 26 Mei 2021 dan tanggal 28 Mei 2021.Total Rp.117.000.000.00,- (Seratus tujuh belas juta rupiah).
- 5) 2 (dua) lembar bukti screenshot Setoran tunai ke rekening Bank Mandiri No Rek 1490012330702 atas nama Sdri.ALVIANA PANAMBUNAN tanggal, 21 Mei 2021 Total Rp. 250.001.000.00,- (Dua ratus lima puluh juta seribu rupiah).
- 6) 5 (lima) lembar Bukti screenshot Transfer melalui Mobile Banking ke rekening Bank Mandiri No Rek 1490012330702 atas nama Sdri.ALVIANA PANAMBUNAN, TranSaksi tanggal, 19 Mei 2021, tanggal 21 Mei 2021, tanggal 02 Juni 202, tanggal 03 Juni 2021, dan Tanggal 18 Juni 2021 Total Rp.273.500.000.00,- (Dua ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- 7) 1 (satu) lembar Bukti screenshot Transfer Mobile Banking ke rekening Bank BCA No Rek 1662464371 atas nama Sdri.ALIA FARIDA sebesar Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah).
- 8) 4 (Empat) Lembar Rekening Koran TranSaksi, tanggal 19 April 2021, tanggal 21 April 2021, tanggal 02 Juni 2021, tanggal 03 Juni 2021, dan tanggal 18 Juni 2021. Total Rp.523.501.000.00,- (Lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus seribu rupiah);
- 9) 1 (Satu) Buku tabungan Bank Mandiri No rekening :1490012330702 atas nama Sdri.ALVIANA PANAMBUNAN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (Satu) Buah Kartu ATM Mandiri Debit Gold Nomor : 6032988929328800, Password ATM: 290120;
- 11) 1 (Satu) Buah Akun Mandiri Mobile No rekening : 1490012330702, dengan Password : Darren91.
- 12) 2 (Lembar) Rekening Koran atas nama Sdri. INDAH KUMALASARI AMINU No.Rek Bank BCA: 7135094820 Periode tanggal, 12 Mei 2021, tanggal 17 Mei 2021, tanggal 26 Mei 2021 dan tanggal 28 Mei 2021. Total transaksi sebesar Rp.117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah).
- 13) 27 (dua puluh tujuh) Lembar Procedure Pengadaan Barang dan Jasa Procurement Of Goods And Service.
- 14) 8 (lembar) PO No.PPBT0000003847, tanggal 09/06/2021, PO No.PPBT0000003860, tanggal 09/07/2021, PO No.PPBT0000003863, tanggal 09/07/2021, PO No.PPBT0000003902, tanggal 09/21/2021, PO No.PPBT0000004002, tanggal 10/26/2021, PO No.PPBT0000004458, tanggal 03/01/2022, PO No PPBT0000003071, tanggal 01/12/2021, PO No.PPBT0000003109 , tanggal 01/21/2021. Po Yang sama Nomornya namun Tujuan Rekanan, tanggal dikeluarkan PO, Permintaan Barang dan Harga Barangnya berbeda.
- 15) 2 (lembar) PO No.PPBT0000002968, tanggal 12/18/2020 dan PO No.PPBT0000002968, tanggal 02/05/2021. Po yang diberikan Kepada Sdri.ALVIANA PANAMBUNAN.
- 16) 18 (Delapan Belas) lembar Bukti Rekening Koran Rek BCA atas nama AFANDI HARIS RAHARJO No Rek : 6495020618, TranSaksi periode 05 April 2021 S/d 08 Juni 2021;
- 17) 5 (lima) lembar lembar Bukti Rekening Koran Rek Mandiri atas nama CV.ABADI HENOV REKSINDO No rek :1490011052240, TranSaksi periode 29 April 2021 S/d 21 Mei 2021;

**Semuanya (barang bukti No. Urut 2 s/d 17) tetap terlampir dalam berkas perkara;**

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari **Kamis**, tanggal **21 Juni 2022**, oleh kami, **Dr. Ibrahim Palino, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ennierlia Arientowaty, S.H., Lila Sari, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **4 Juli 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Abdul Halim, S.H.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Asrina Marina, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ennierlia Arientowaty, S.H.**

**Dr. Ibrahim Palino, S.H., M.H.**

**Lila Sari, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Abdul Halim, SH.**